

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL
(Studi Kasus Tahun 1996-2001)**



Oleh:
AHMAD DAHLAN, S.Ag.
NIM 2001015

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Ekonomi Islam
Yogyakarta
2002



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BMT
MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL (Studi Kasus Tahun
1996-2001)

Ditulis oleh : Ahmad Dahlan

NIM : 2001015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat setuju untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister Studi
Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Juni 2002

Pembimbing

Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 20/PS-MSI/ND/VII/2002


TESIS berjudul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI MBT
MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL (Studi Kasus Tahun
1996-2001)

Ditulis oleh : Ahmad Dahlan, S.Ag.

NIM : 2001015

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 15 Juli 2002

Ketua Program,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ahmad Dahlan, S.Ag.
Tempat/tgl.lahir : Tegal, 14 Oktober 1973
No. Peserta : 2001015
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BMT
MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL (Studi Kasus Tahun
1996-2001)

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

Penguji : 1. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

2. Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2002

Pukul 08.30 s/d 09.30 WIB

Hasil / Nilai : A / 85,25

Predikat : Lulus Dengan Pujian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT
MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL (Studi Kasus Tahun
1996-2001)

Ditulis oleh : Ahmad Dahlan, S.Ag.

NIM : 2001015

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 19 September 2002

Ketua Program
Magister Studi Islam,

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH
DI BMT MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL
(Studi Kasus Tahun 1996-2001)**

**Oleh:
AHMAD DAHLAH, S.Ag.**

ABSTRAK

BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal yang berdiri sejak tahun 1996 dalam pembiayaan *muḌārabah* ternyata mempraktekkan suatu mekanisme yang sangat variatif. Penemuan tersebut merupakan hasil penelitian terhadap 712 transaksi pembiayaan *muḌārabah* selama tahun 1996-2001 dan setelah dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *normatif*, diketahui bahwa mekanisme penerapan pembiayaan *muḌārabah* memunculkan klasifikasi *muḌārabah muqayyadah fī an-nisbah bi al-miyyah alā ra's al-māl*, *muḌārabah muqayyadah fī an-nisbah bi al-jumlah*, *muḌārabah muqayyadah bi al-waqt*, dan jaminan dalam jenis *aḍ-ḍaman*, dan *personal guarantee*.

Adapun secara teoritis-normatif, sistem dan mekanisme *muḌārabah* dalam pembiayaan merupakan konsep ideal dalam sistem keuangan, karena mencerminkan nilai keadilan, bebas bunga dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tapi, dalam praktek (empirik), konsep ideal tentu tidak dapat berdiri sendiri, karena ia akan menjadi bagian sosial. Artinya landasan normatif dan perundangan masih sangat terkait dengan tingkat pemahaman, penerjemahan, dan kesadaran seseorang. Landasan normatif inilah yang menjadi rujukan utama dalam mengkaji klasifikasi empirik yang terjadi di lapangan.

Akan tetapi, karena penulisan tesis ini tidak untuk mencari “hitam” dan “putih” fakta di BMT Mentari Bina Artha, tetapi hanya mendeskripsikan fakta secara maksimal kemudian dianalisis dan dikonklusi secara normatif/syar’iyyah, maka beberapa sinyalemen kelebihan dan kelemahan pembiayaan *muḌārabah* termasuk kendala yang terkait dengannya tidak penulis jadikan penekanan dalam penulisan.

THE IMPLEMENTATION OF THE FUNDING OF MUḌĀRABAH IN BMT MENTARI BINA ARTHA OF TEGAL REGENCY

By : Ahmad Dahlan, S. Ag.

ABSTRACT

BMT Mentari Bina Artha of Tegal Regency that has been established since 1966, in *muḌārabah* cost, proved practicing a most varied mechanism. This finding is a result of investigation toward 712 transactions of *muḌārabah* funding during 1996-2001. And following the facts that have been investigated and analyzed by using *normative* approach, the author found that in implementing *muḌārabah* cost, there were classifications to be made, i.e. *muḌārabah muqayyadah fī an-nisbah bi al-miiyah 'ala ra's al-māl*, *muḌārabah muqayyadah fī an-nisbah bi al-jumlah*, *muḌārabah muqayyadah bi al-waqt*, an insurance that takes forms of *ad-daman* and *personal guarantee*.

The system and mechanism of *muḌārabah* in payment, in theoretical domain, are ideal concepts for economy system, because they reflect equity system, interest-free, and in accordance with *syariah*. Whereas in practical domain, those ideal concepts can not hold out on their own, because they will be parts of social. It means that the normative basis still depends on degree of human's understanding, interpretation and awareness. It was this normative basis that became a primary reference in examining the empiric classification in the field.

Nevertheless, in completing this work, the author did not pretend to find out right and wrong facts at BMT Mentari Bina Artha. There is only one important intention i.e., to describe facts in the best way and then analyze and conclude them normatively (*syar'iiyah*). As consequence, several signals on the advantage and disadvantage of *muḌārabah* funding, including related constraints, were not considered as emphasizes in this work.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	damamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sumā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة (٢) : ١٨٨)

Artinya:
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."
(QS. Al-Baqarah [2] : 188)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**"Anda boleh lahir sebagai orang miskin,
namun
jangan pernah mau meninggal sebagai orang miskin"**

George Soros

PERSEMBAHAN



TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

- **MY PARENT ; S. ROSYIDIN & MASRUROH (LOVE F'EVER)**
- **YUNDA FATIMAH BESERTA SUAMI, & ADI**
- **ADE-ADE: DAYATI BESERTA SUAMI**
GHOFIR, OLAH, OZI, IZZAH, & DIAN
- **KANDA SLAMET RIYANTO, ISTERI, OYAN, & OPI**
- **KELUARGA BESAR**
BANI ABDUL GHONI (BABAKAN) &
BANI SIROJ (LEBAKSIU)
- **SAUDARA SEPERJUANGAN:**
MISBAH & ISTERI, SYAMSUL ARIFIN & ISTERI
- **KULLU ASĀTĪZ AL-KIRAM BARAKALLAHU LAHUM**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, dan inayah Allah SWT, tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAḤ DI BMT MENTARI BINA ARTHA KOTA TEGAL (Studi Kasus Tahun 1996-2001)** dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya.


Rasa syukur dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta.
3. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Pembimbing Tesis yang banyak memberikan arahan dan pemantapan dalam penyelesaian tesis.
4. Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., (Kabid. Akademik dan Kemahasiswaan), Drs. Nanang Nuryanta (Kepala Bidang Keuangan dan Umum), dan seluruh Dosen dan staf administrasi MSI-UII.
5. Dewan Penguji, Drs. Yusdani, M.Ag., Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., Drs. H. Amir Mu'allim, MIS., dan Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
6. Al-Sastrow NG., Agus Muhammad (P3M Jakarta), Dr. Maksum (Cirebon), Dr. Imam Syafi'i, MA., Prof. Dr. Imam Zudjali, M.Ec., Jarot Wahyudi, MA., Dra. Labibah, MLIS dan Suami, Dr. Khoiruddin Nasution, dan Habib

Muhammad Effendi Al-Idrus. Merekalah yang selalu mendorong, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam cara berpikir, bersikap dan beragama.

7. H. Nurcholis Musthafa, Mba Wati (“kakak ipar”), A. Barzanie, Ibad, jajaran Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Pengurus BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal, dan para *mudārib* yang dengan ikhlas memberikan informasi.
8. *Ashābī* di MSI *bilkhuṣūṣ* H. Rustam Effendi, H. Romansyah, dan Yanuar Syam.
9. Paguyuban RIZMA (Rizqu Min Allah), KAMASITA, Mahsun, Rofi’i, Beti, Duo Syamsul (Hidayat-Maarif), Sowi-Sofi, dan Nok (Ita-Masyrohatun).
10. Rekan sekalian dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang semestinya dari Allah *Azza Wajala*. Amin.



Yogyakarta, 25 Mei 2002

Penulis

Ahmad Rahlan S.Ag.
NIM. 2002015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian, Manfaat dan Prinsip-prinsip BMT	14
B. BMT Sebagai Jasa Keuangan	21
C. Legalitas dan Badan Hukum BMT	24
D. Partnership dalam Islam	26
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	33
3. Bentuk-Bentuk <i>Muḍārabah</i>	33
4. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	35
5. Berakhirnya Akad <i>Muḍārabah</i>	37
E. Problematika Pengelolaan Dana Pihak Ketiga	40
F. Problematika pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	41

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tahapan Penelitian.....	45
	B. Jenis Penelitian.....	46
	C. Pengumpulan Data	47
	D. Analisis Data.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	52
	1. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
	2. Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	55
	B. Pembahasan	59
	1. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudārabah</i>	59
	2. Korelasi Implementasi Pembiayaan <i>Mudārabah</i> BMT dengan Teori-teori Ekonomi Islam.....	70
	C. Variabel Pendukung Dalam Mengimplementasikan Partnership.....	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	83
	B. Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Jumlah Transaksi Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> per Tahun 55
Grafik 2	Jumlah <i>Muḍārib</i> Baru per Tahun..... 56
Grafik 3	Jumlah Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> per Tahun..... 57
Grafik 4	Jumlah Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Terkecil per Tahun..... 58
Grafik 5	Jumlah Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Terbesar per Tahun..... 58
Grafik 6	Jumlah <i>Muḍārib</i> Bermasalah per Tahun..... 69



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAB II	
Gambar 1 Transaksi Ekonomi Dalam Islam.....	28
Gambar 2 Skema <i>Muḍārabah</i>	38
Gambar 3 Sirkulasi Aliran Dana Pada KSM-BMT	39
BAB IV	
Gambar 1 Struktur Organisasi BMT Mentari Bina Artha..	3
Gambar 2 Skema Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> Pada BMT Mentari Bina Artha..	77



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan jangka panjang bertahap selama Orde Baru telah banyak membuahkan hasil yang semula diharapkan dapat menjadi landasan untuk pembangunan selanjutnya, baik itu dari segi pembangunan kelembagaan ekonomi, perbankan, pasar modal maupun pengembangan ekonomi rakyat, terutama pengentasan garis kemiskinan. Akan tetapi, tidak dapat dielakkan, pembangunan ekonomi yang pesat itu ternyata telah menghasilkan dampak-dampak kesenjangan sosial ekonomi antarberbagai kelompok masyarakat yang merisaukan rakyat banyak; perkembangan kelompok konglomerat yang terkonsentrasi pada golongan tertentu sangat cepat dibandingkan dengan kelambanan pengusaha menengah; pengusaha kecil dan pengusaha kecil-bawah yang lebih dari 32 juta jumlahnya. Dampak-dampak tersebut makin meresahkan masyarakat dengan terbongkarnya proses peluncuran kredit berbagai usaha kepada konglomerat yang pada satu waktu dapat meledakkan “perasaan sosial” yang sulit dibendung.¹ Artinya, pertumbuhan ekonomi selama ini, lebih pada pertumbuhan yang *bubble growth economy*, kurang memberikan *value added*, sektor keuangan atau nonrirel yang terlalu dominan,

¹ M. Amin Aziz, “Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi”, *Makalah* pada Seminar Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerja sama PINBUK dengan Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 1995, dalam Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah* (Jakarta: PINBUK, 2000), hlm. 180.

dan (sering) terjadi ketimpangan mencolok dari sisi pemerataan kekayaan di antara anggota masyarakat.²

Dalam berbagai format Indonesia baru, muncul keinginan untuk memperkuat ekonomi rakyat sebagai basis stabilitas ekonomi nasional. Keinginan tersebut sangat wajar, karena kenyataan menunjukkan, bahwa kejatuhan ekonomi dewasa ini antara lain disebabkan oleh adanya kenyataan lemahnya fundamental ekonomi nasional, ketika usaha skala kecil dan menengah tidak memperoleh peluang berkembang secara maksimal. Padahal, ekonomi rakyat atau usaha skala kecil dapat menyerap tenaga kerja lebih besar untuk dapat mengatasi problem pengangguran yang makin gawat, dan dapat berkelit dalam menghadapi “krismon”, juga lebih efisien dan lebih mempunyai kemampuan untuk dapat segera melakukan adaptasi dengan perubahan.³

Karena ekonomi rakyat merupakan isu yang bersifat multidimensional, yang sarat mengandung aspek-aspek nonekonomi, maka diperlukan pendekatan yang tidak sekadar berdimensi ekonomi, namun juga nonekonomi. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat, secara umum telah diberlakukan berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut keberadaan lapisan bawah masyarakat, mulai kebijakan perkreditan di sektor perbankan,

² M. Akhyar Adnan, “Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam dalam Memasuki Milenium III”, *Journal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 1999, hlm. 111-112.

³ Revisond Baswir, dkk., *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Forum LSM, Yappika, dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 180.

koperasi, pola “Anak Bapak Angkat”, Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Program IDT, Modal Ventura, adalah contoh-contoh yang sudah adanya itikad baik dan kehendak politik yang cukup besar dari pemerintah. Akan tetapi, tampaknya tidak ada satu pun pola yang dapat dianggap “terbaik” (*the best*) sebagai pola umum, dan efektif untuk menghadapi berbagai modifikasi kasus yang beragam. Semua pola yang kita kenal memerlukan prasyarat khusus, untuk menjamin keberhasilannya. Prasyarat itu tidak saja dalam hal kelembagaan ataupun karakteristik penerimaannya saja, namun yang tidak kalah penting adalah soal bagaimana para aparat mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga tidak malah menjadi *bottleneck* (kemacetan) yang merugikan, seperti sudah terbukti dalam beberapa program.⁴

Kalangan muslim ternyata melihat realitas tersebut. Adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merupakan contoh LSM yang dibentuk oleh ICMI, MUI, dan BMI pada upaya-upaya pembangunan ekonomi umat, terutama untuk memberdayakan usaha kecil lapisan bawah. Salah satunya yang saat ini telah berkembang dengan pesat adalah dengan mendorong tumbuh berkembangnya lembaga keuangan masyarakat yang berlandaskan sistem syariah di tingkat akar rumput (*grass root*), yaitu Balai usaha Mandiri Terpadu (BMT).⁵ Setelah dikeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat

⁴ A. Tony Prasetiantono, “Ekonomi Rakyat Dan Pasar Bebas” dalam Revisi Baswir, dkk., *Ibid.*, hlm. 37-38.

⁵ Ginandjar Kartasasmita, “Membangun Ekonomi Umat; Mencermati Peran Lembaga Ekonomi Rakyat”, *Makalah* pada Rakernas I PINBUK se-Indonesia tanggal 12 April 1997 di Bandung. Lihat Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma.*, hlm. 85.

Kelembagaan Keuangan Syariah, ternyata kedua perangkat perundangan tersebut belum sepenuhnya secara operasional dapat melaksanakan ketentuan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan prinsip-prinsip syariah. Barulah, setelah lahir Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank Syariah.⁶

Dalam hal pengembangan ekonomi usaha kecil yang berdasarkan syariah, salah satu usaha PINBUK adalah menaungi pendirian berbagai BMT yang ada di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya BMT berdiri dengan sendirinya diharapkan dapat mengangkat ekonomi rakyat. Ternyata, dari data PINBUK Pusat, pada tahun 1997 (awal dari krisis moneter dan ekonomi) telah berdiri sekitar 1.501 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini di satu pihak merupakan sesuatu yang dapat dijadikan modal untuk perkembangan jaringan kelembagaan keuangan pengusaha kecil. Di lain pihak, jumlah tersebut diharapkan mampu melayani kurang lebih 200.000 pengusaha kecil bawah atau pengusaha mikro saja, atau sekitar 0,7 persen dari jumlah pengusaha kecil bawah yang berkisar 0,7% dari jumlah 34.000.000 lebih.⁷

⁶ Acjar Ijas, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syari'ah", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah yang diselenggarakan oleh STAIN-Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta, 22 Juli 2000.

⁷ PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: PINBUK, tt.), hlm. i.

BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal yang dirikan pada tanggal 12 November 1996, dan sampai penelitian ini dilakukan berarti telah berjalan lebih 5 tahun, ternyata dalam sistem operasional dan manajerialnya tidak sepenuhnya mulus secara syariah. Banyak kendala, baik sebagai badan (*entitas*) yang diharapkan dapat mengangkat para *du'afa'*, atau pun dalam melakukan kerjasama pembiayaan khususnya dalam pembiayaan ber-*aqud syirkah* (kerja sama) *mudārabah*.⁸ Padahal, kerja sama *mudārabah* diharapkan dapat menggantikan sistem bunga dan mengeliminasi *negative spread*.⁹

Pembiayaan *mudārabah* berjalan tidak sesuai dengan semestinya, seperti salah satu nasabah yang bekerja sama dengan pihak BMT ternyata kerepotan bahkan ada yang tidak mampu membayar *nisbah* atau bangkrut, sistem pembiayaan *mudārabah* yang *muqayyadah bi al-miyyah alā ra's al-māl* (ditentukan persentase berdasar jumlah modal), *mudārabah muqayyadah bi an-nisbah fī al-jumlah*, dan *mudārabah muqayyadah bi al-waqt*.

Dari beberapa kasus pembiayaan *mudārabah* yang terjadi, maka menurut penulis menarik untuk diteliti dan dikaji secara khusus. Dengan kajian dari pengalaman di lapangan dipadu dengan pendekatan teoretik, bagaimana kebijakan (*policy*) yang telah diberlakukan BMT dalam

⁸ Wawancara dengan Ahmad Barzanie, *Manager Marketing*, pada tanggal 24 Maret 2001.

⁹ Dalam ketidakmungkinan *negative spread* karena memang tidak adanya *rate-interest* dan selalu mengedepankan mekanisme PLS (*profit and loss sharing*) yang *win-win solution*. Lihat Ahmad Thohirin, "Strategi Kebijakan Perbankan Syariah", artikel pada SKH *Kedaulatan Rakyat*, 21 Maret 2002. Bahkan determinasi *mudārabah* tidak hanya untuk sistem lembaga keuangan tapi juga dapat diimplementasikan pada *business framework*, lihat A.H.M. Sadeq, *Islamic Economics: Some Selected Issues*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publications (Pvt.), Ltd., 1989), hlm 68-71.

melaksanakan pembiayaan *muḍārabah*, dan dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi ketika terjadi keteledoran dari pihak *muḍārib* baik disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰

Kajian ini lebih menarik ketika penulis memahami, bahwa persoalan klasik yang dihadapi oleh lembaga keuangan seperti BMT dan koperasi adalah adanya kelemahan yang mendasar dari sisi internal berupa kualitas SDM yang kurang memadai, lemahnya permodalan dan *internal control* yang lemah berupa belum bakunya sistem dan prosedur, juga tantangan dari luar seperti Koperasi Simpan Pinjam konvensional.

Sistem *muḍārabah* sebagai kajian khusus penelitian, dalam teorinya seperti disinyalir oleh Dr. M. Syafi'i Antonio dapat mengalami beberapa risiko terutama pada penerapan (*implementasi*) dalam pembiayaan, diantaranya:

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Barzani, *Manager Marketing* pada tanggal 24 Maret 2001.

¹¹ Suhadji Lestiadi, "BMT dan Peranannya Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari'at", *Makalah* pada Rakernas PINBUK III se-Indonesia, Jakarta, 14-15 Agustus 1999. Dalam Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma*, hlm. 226.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani, Tazkia, 1999), hlm. 153.

Apalagi jika dikaitkan dengan *trend* ekonomi dunia seperti yang ditulis oleh Drs. M. Akhyar Adnan, M.B.A., Ak., Ph.D. bahwa saat ini, sistem ekonomi kapitalisme sudah sedemikian merasuk ke seluruh penjuru dunia adalah sebuah realita yang tidak dapat ditolak, walaupun sebenarnya sistem kapitalisme pun mengalami perubahan-perubahan yang relatif mendasar, karena kesadaran akan kelemahan yang melekat pada sistem tersebut.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal dalam penerapan pembiayaan *mudārabah*?
2. Bagaimana korelasi penerapan pembiayaan *mudārabah* tersebut dengan teori-teori ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Berusaha mendeskripsikan secara mendalam segala yang menyangkut perikatan pembiayaan *mudārabah* di BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal. Yaitu perincian seluruh transaksi sebanyak 712 akad pembiayaan selama tahun 1996 sampai 2001, model pembagian *nisbah*, agunan (*guarantee*),

¹³ M. Akhyar Adnan, "Trend Ekonomi.", dalam *Journal Sinergi.*, hlm. 111-112. Dalam ekonomi kapitalis, *interest system* merupakan *center round* dalam perputaran perbankan, padahal Islam tidak membedakan antara *interest* atau *usuary system*, keduanya riba. Lihat "Banking and Interest in Islam" dalam Wazir Akhtar, *Economics and Islamic Law*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1992), hlm. 53-dst.

waktu angsuran, dan mengklasifikasi pembiayaan *muḍārabah* bermasalah dan cara penyelesaiannya.

2. Meneliti kebijakan pihak BMT dalam mengatur kerja sama *muḍārabah* dalam pembiayaan, pembagian *nisbah*, metode penyelesaian kasus pembiayaan dengan landasan teori ekonomi Islam.

Nilai guna yang diharapkan dapat diperoleh dari kajian ini adalah:

1. Memperdalam kajian penerapan pembiayaan *muḍārabah* sebagai satu sistem transaksi di lingkungan kerja BMT secara umum.
2. Sebagai bahan pemikiran dan koreksi bagi BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal khususnya, juga lembaga permodalan lain yang menerapkan prinsip serupa dalam operasionalnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat berfungsi sebagai lembaga permodalan alternatif yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Yang dimaksud dalam kajian pustaka di sini adalah *prior research* yaitu penelitian ilmiah yang menyangkut per-BMT-an sebelum ini. Penulis memang tidak menutup mata, bahwa penelitian mengenai BMT sudah sangat banyak, tidak terkecuali di lingkungan Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia. Namun, penulis masih merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam berbagai hal yang menyangkut *muḍārabah* khususnya yang terkait dengan pembagian *nisbah*-nya.

Adapun penelitian tentang per-BMT-an yang ada di lingkungan Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia, di antaranya adalah:

1. Sholihin dengan judul Tesis *Perilaku Konsumen terhadap Produk BMT (Studi Kasus di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah)*.

Dalam penelitian ini Sholihin ingin mendapatkan bukti nyata mengenai motif-motif yang mempengaruhi konsumen memilih BMT sebagai mitra usaha, produk apa yang paling diminati oleh konsumen, bagaimana tanggapan konsumen terhadap keberadaan BMT Kharisma yang masing tergolong lembaga baru, mulai sistem yang digunakan ataupun pelaksanaannya jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan yang telah ada sebelumnya.

Dengan menggunakan alat analisis Chi Square, penelitian ini menghasilkan hasil bahwa 150 responden dari 1200 populasi menunjukkan:

Pertama, motif konsumen dalam memilih BMT Kharisma sebagai mitra usaha adalah syariah adalah 40,6%. *Kedua*, produk simpanan yang banyak diminati oleh konsumen adalah produk simpanan sukarela (80 responden atau 53,3% yang memilih dari 150 responden). Alasan utama konsumen memilih sukarela, karena sewaktu-waktu simpanan tersebut dapat diambil. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh konsumen adalah produk pembiayaan *bay' bi as-saman 'ajil*. (48 responden atau 36,6% yang memilih dari 150 responden). Alasan utama memilih produk pembiayaan *bay' bi as-saman 'ajil*, karena konsumen mudah mendapat pinjaman. *Ketiga*, persepsi konsumen terhadap keberadaan BMT Kharisma di tengah-tengah masyarakat Magelang memperoleh tanggapan yang menggembarakan. Dari 150 responden, sebanyak 109 responden (72,6%)

menyatakan setuju dan 41 responden (27,3%) menyatakan sangat setuju atas keberadaan BMT Kharisma di Kota Magelang.¹⁴

2. Drs. Suhardin, dengan judul Tesis *BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi tentang Penerimaan Masyarakat Atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman, DIY)*.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah; *Pertama*, bagaimana peran dan upaya BMT MUI dalam menjalankan visi dan misinya. *Kedua*, bagaimana penerimaan masyarakat atas keberadaan BMT MUI dilihat dari perilaku anggotanya.

Hasil akhir penelitian ini menggambarkan bahwa BMT MUI telah eksis dalam menjalankan visi dan misinya, dengan melakukan berbagai kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah, dengan jual beli dan bagi hasil, serta melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan, seperti melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana yang berasal dari zakat, infak, sadaqah, dan kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas pengetahuan dan pengamalan keagamaan. Penerimaan masyarakat atas keberadaannya termasuk dalam kualifikasi baik, baik terhadap prinsip yang dianutnya, konsep dasar, maupun terhadap fasilitas dan pelayanannya.¹⁵

¹⁴ Sholihin, *Perilaku Konsumen Terhadap Produk BMT (Studi Kasus di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah)*, Tesis Program MSI UII Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan.

¹⁵ Suhardin, "BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi Tentang Penerimaan Masyarakat Atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman, DIY)", Tesis pada Program MSI UII Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan.

3. Drs. I. Hisyam Maksam dengan judul *Tesis Operasional BMT Syari'at Muamalat (Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata bahwa operasional BMT Syariat Muamalat Tuwel Tegal Jawa Tengah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat Islam.

Hasil kajian dalam tesis tersebut mendeskripsikan bahwa Baitul Mal Syariat Muamalat ini bekerja murni untuk kesejahteraan sosial (*social oriented*) seperti sebagai mediator dan fasilitator antara kelompok masyarakat yang berkelebihan harta (*surplus units*) dengan masyarakat yang miskin harta (*deficit units*). Baitul Tamwil Syari'at Muamalat bekerja untuk pencapaian laba dan keuntungan usaha (*profit oriented*) melalui jalan halal seperti pengambilan keuntungan hasil jual beli atau bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah*.¹⁶

Dari ketiga contoh penelitian terdahulu (*prior research*) tersebut, penulis merasa masih berniat untuk mengkaji lebih spesifik dalam kegiatan pembiayaan *muḍārabah* antara teori dan praktik.

Namun, ketiga penelitian tersebut secara spesifik masih berbeda dengan apa yang penulis teliti sekarang. Dalam penelitian ini, penulis khusus menekankan pada pembiayaan *muḍārabah* yang terjadi di salah satu BMT di Kota Tegal yaitu BMT Mentari Bina Artha dari tahun 1996 sampai 2001. Dari implementasi pembiayaan *muḍārabah* tersebut penulis merangkai dalam berbagai klasifikasi tertentu berdasar pada sistem *nisbah*, dan cara

¹⁶ I. Hisyam Maksam, "Operasional BMT Syari'at Muamalat (Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)", *Tesis* pada Program MSI UII Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan..

penyelesaian kasus *mudārabah* bermasalah dengan dipadukan pada teori-teori *partnership* yang ada dalam Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan, penulis mengklasifikasikan pembahasannya secara sistematis yang berhubungan satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sebagai pengetahuan *prior research* terdapat pada telaah pustaka.

Pada Bab Dua, penulis menyajikan pengertian dan seluk beluk yang menyangkut Per-BMT-an dan kerja sama (*partnership*) dalam Islam. Kajian teori tersebut menurut penulis sangat diperlukan sebagai acuan dasar dalam pembahasan nanti (bab empat). Dalam bab ini, penulis membagi dalam subbab, pengertian dan perkembangan BMT di Indonesia, BMT sebagai Jasa Keuangan, Legalitas dan Badan Hukum BMT. Yang terkait dengan *partnership*, penulis lebih memfokuskan dalam per-*mudārabah*-an, agar sesuai dengan penulisan tesis. Pembahasan dalam bab ini diakhiri dengan problematika pengelolaan dana pihak ketiga, dan problematika pembiayaan *mudārabah*.

Bab Tiga, penulis menyajikan metode penelitian yang terdiri atastahapan penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab Empat merupakan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian terdiri atas sejarah singkat, dan produk-produk BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal sebagai lokasi penelitian. Adapun pembahasan diawali dengan praktik-praktik pembiayaan *muḍārabah*, kasus-kasus yang terjadi, kebijakan dari pihak BMT terhadap kasus tersebut. Agar lebih mendetail penulis korelasikan antara praktik-praktik tersebut dengan teori ekonomi Islam. Bagian akhir bab, penulis sajikan faktor-faktor yang dapat mendukung praktik pembiayaan *muḍārabah*.

Bab Lima adalah penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Manfaat, dan Prinsip-prinsip BMT

1. Pengertian

Istilah *baitul mā' wat tamwīl* berasal dari dua suku kata yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Mal berasal dari kata *bait* dan *al-māl*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-māl* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul mā'* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mā'* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

Dilihat dari segi istilah fiqh, *baitul mā'* berarati suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.¹

Taqiyudin an-Nabhani mendefinisikan *baitul mā'* berupa pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut menjadi hak *baitul mā'*, bahkan kadang-kadang pemiliknya jelas sekalipun²

¹ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 161.

² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. 4, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 253.

BMT pada awal dikembangkannya dimaksudkan untuk usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil agar terdorong dalam kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Juga untuk menerima dan mengatur dana zakat, infak dan sadaqah. Dalam definisi operasional PINBUK, BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.³

Dalam perkembangan lebih lanjut, BMT dapat dikatakan juga sebagai salah satu pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Karakteristik BMT adalah sebagai lembaga keuangan, kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial), sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada *mustahiq* (yang berhak), atau untuk kebaikan. Dapat diartikan juga, *baitul tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.⁴

³ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: tnp., tt.), hlm.2.

⁴ Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 81.

Dengan demikian, BMT merupakan penggabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya –laba dan nirlaba—dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah.

Ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasan, maka setiap aktivitas merupakan suatu *entitas* (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.⁵

2. Manfaat BMT

Pada waktu belakangan ini cendekiawan muslim Indonesia bekerja sama dengan banyak pengusaha muslim sedang berupaya keras untuk mengembangkan dan menyosialisasikan KSM-BMT. Diharapkan perkembangannya akan menimbulkan manfaat berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya
- 2) Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis, dan berpandangan ke depan
- 3) Memberikan pelayanan modal bagi anggota

⁵ *Ibid.*, hlm. 81-82.

- 4) Melatih diri berpikir dan bermusyawarah
- 5) Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab
- 6) Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung
- 7) Meningkatkan kepercayaan pihak lain.⁶

BMT pada mulanya dapat berbentuk kelompok swadaya masyarakat, jika asetnya berkembang cukup besar, maka KSM-BMT tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi lembaga keuangan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (atau koperasi).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa KSM-BMT bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi, pada akhirnya diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan formal (sebagai cikal bakal berdirinya lembaga keuangan bank perkreditan rakyat syariah).⁷

Harapan tersebut akan lebih terrealisasikan jika dipadukan dengan:

- a. Tujuan BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi para anggota menuju kesejahteraan.
- b. BMT bersifat usaha bisnis yang mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya, dan dikelola secara profesional.
- c. BMT berlandaskan keimanan, keterpaduan (*kāfāh*), dan kekeluargaan.

⁶ Suhrawati K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 114-115.

⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

- d. Visi BMT untuk meningkatkan kualitas ibadah para anggota, mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah.
- e. Misi untuk mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan riḍa Allah swt.⁸

3. Aspek Kesehatan BMT

Faktor yang menjadi bahan penilaian kesehatan dan keberhasilan usaha BMT dapat dinilai dari aspek *jasadiyah* dan aspek *rūḥiyah*.

a. Aspek *Jasadiyah* meliputi

1) Kinerja keuangan

Adalah aspek kemampuan BMT dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian, dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti, cerdas, dan benar sehingga menjamin kelancaran arus dana.

2) Kelembagaan dan Manajemen

Yaitu aspek kesiapan BMT untuk melakukan operasinya, dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja. Aspek manajemen lebih menekankan pada kesiapan BMT dalam sistem dan prosedur kerja sehari-hari yang dijalankan oleh pengelola BMT.

⁸ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta: tnp., tt.), hlm.2.

b. Aspek *Ruhiah* kesehatan BMT meliputi:

1) Visi dan Misi BMT

Yaitu sejauh mana para pendiri, pengurus, pengelola, dan seluruh anggotanya memiliki komitmen, *gīrah* perjuangan dan *rūḥul jihad* terhadap usaha peningkatan harkat martabat (kualitas hidup) umat Islam sesuai yang diperintahkan Allah untuk “memakmurkan bumi dan penghuninya”, menciptakan *khairu ummah* (umat terbaik di antara manusia), mewujudkan *insān kāmil, mawaddah wa rahmah*, dengan sistem *jamā’ah* (terorganisasi dengan jaringan yang rapi) dan dilandasi oleh rasa *ukhuwah Islāmiyah*.

2) Kepekaan Sosial

Yaitu para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang sangat tajam dan dalam, responsif, proaktif terhadap nasib para anggota dan nasib umat Islam masyarakat di sekitar BMT. Hal ini secara naluriah akan memunculkan kesadaran yang sangat tinggi untuk membela kepentingan bersama kaum muslim yang tertinggal.

Kepekaan juga dapat berarti kesadaran ditindas oleh suatu struktur yang mencekam sepanjang sejarah, sejak bangsa Indonesia dijajah secara resmi, kemudian “dijajah” oleh sistem kapitalisme internasional tidak mampu dihindari. Rasa dan aksi kebersamaan yang dapat menimbulkan rasa kepekaan sosial dapat diawali dengan sikap *tawakkal*, sederhana, atau diaplikasikan dalam bentuk

kebersamaan, seperti selamatan, gotong royong beribadah, zikir/ta'lim, silaturahmi, rekreasi produktif, rekreasi islami, dan berbagai macam kegiatan sosial lainnya.

3) Rasa Memiliki yang Kuat

Yaitu adanya rasa memiliki dan perhatian yang besar terhadap maju mundurnya BMT dari para pendiri, pengurus, pengelola, dan seluruh anggota.

4) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Yaitu memberlakukan aturan-aturan dalam operasi BMT sesuai dengan syariah.⁹



4. Penyaluran Dana BMT

Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip uang yang dilakukan oleh bank umum syariah atau badan Perkreditan Syariah. Untuk hal tersebut penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

KSM-BMT menyediakan modal (sebagai *ṣāhib al-māl*) kepada seseorang pengelola modal (*muḍārib*) dengan cara bagi hasil, atau kerja sama dengan modal bersama (*musyārahah*).

⁹ *Ibid.*,

2) *Murābahah* dan *Bay' bi as-Saman 'Ājil*

Dalam pelaksanaan *murābahah* dan *bay' bi as-saman 'ājil*, KSM-BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama KSM-BMT. Kemudian KSM-BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada KSM-BMT.¹⁰

3) *Qard al-Hasan*

Pembiayaan *qard al-hasan* diistilahkan juga dengan pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan karena sistem ini lebih bersifat sosial dan *nonprofit*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*noncost of money*).

B. BMT sebagai Jasa Keuangan

Jika BMT merupakan lembaga keuangan, maka dapat disamakan dengan perbankan/lembaga keuangan kegiatan jasanya dalam bentuk:

1. Sistem Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: *pertama*, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan *kedua*, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dalam

¹⁰ Sering diistilahkan dengan *mark-up/margin*.

jangka waktu tertentu dengan *nisbah* (perhitungan) bagi hasil yang disepakati.¹¹

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa *bay' bi as-saman 'ajil*, yaitu pembayaran dilakukan secara angsuran, dan *murābahah* yaitu pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.

2. Sistem simpanan

- a. Simpanan *giro* (*demand deposit* atau *checking account*) yaitu menyimpan dana dan dapat diambil kapan saja. Dengan menggunakan *check giro* pemilik/penyimpan dana tiap saat dapat menambah dan mengambil dana simpanan yang dibukukan dalam rekening giro, tapi tidak diberikan deviden usaha. Pemilik/penyimpan dana giro dikenakan biaya administrasi sebagai imbalan jasa yang ditetapkan pada saat akad dana antara penyimpan dengan BMT.
- b. Bentuk simpanan tabungan terprogram yakni menabung untuk tujuan atau program tertentu yang dikehendaki pemilik-penyimpan dana. Penabung terjamin haknya untuk mengambil atau menarik kembali dana simpanannya, tetapi dibatasi bagi yang dianggap penting atau mendesak saja melalui proses negosiasi atau pengunduran waktu pelaksanaan programnya. Dana tabungan ini dapat digunakan untuk

¹¹ Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musyarakah* dan *mudārahah*.

bisnis BMT atas tanggungan penggunaan dana tabungan ini, sebagiannya diberikan dengan program yang telah ditetapkan.¹²

3. Jenis tabungan terprogram

- a. Tabungan Haji/Umroh ialah dana simpanan-tabungan dari penyimpan untuk tujuan melaksanakan ibadah/umrah pada waktu tertentu. Pemilik dapat memilih skala waktu menabung dengan memperhatikan ketentuan dari BMT yang disesuaikan dengan keinginan waktu haji/umrah.
- b. Tabungan perumahan ialah dana simpanan tabungan dari penyimpan untuk tujuan membangun rumah.
- c. Tabungan serbaguna ialah dana simpanan-tabungan dari penyimpan untuk tujuan program yang ditetapkan oleh pemilik dana sendiri. Bagi BMT program ini terwujud target akumulasi dana tertentu yang besar dan skala waktu penabungannya ditetapkan oleh pemilik dana. Jumlah tabungan tertentu harus disetor pada KB-Mal menurut periode atau skala waktu yang dipilihnya.

Jenis tabungan ini, BMT bisanya memberi pelayanan yang ada kaitannya dengan bidang usaha, kegiatan yang dikelola, atau unit-unit usahanya sesuai dengan jumlah tabungan dan deviden yang dihasilkan dari investasi penggunaan dana tabungan serba guna.

¹² Ketetapan sepihak oleh BMT ini dimungkinkan karena penabung tidak diberi beban menanggung risiko.

- d. Bentuk simpanan deposito berjangka yaitu untuk investasi melalui BMT agar bermanfaat bagi masyarakat dan memperoleh bagi hasilnya.
- d. Bentuk deposito investasi ialah simpanan permanen. Artinya penarikan kembali oleh pemilik dana hanya dapat dilaksanakan melalui jual beli sertifikat bukti deposito investasi yang dikeluarkan oleh KB-Mal.¹³

C. Legalitas dan Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap; pertama dapat dimulai sebagai KSM, dan jika telah mencapai nilai aset tertentu maka harus menyiapkan diri ke dalam Badan Hukum Koperasi.

KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang mendapat pengakuan Bank Indonesia sebagai pendukung program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola Bank Indonesia). Hal ini telah dikukuhkan dengan Piagam Kerja Sama Direktur Bank Indonesia dengan Ketua Umum PINBUK tanggal 27 September 1996, No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII-95, yang disaksikan oleh Gubernur Bank

¹³ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 128-137.

Indonesia dan Menteri Koperasi dan PPK. KSM juga dapat berfungsi sebagai Prakoperasi.¹⁴

Status hukum KSM-BMT dalam peraturan perundang-undangan nasional dapat dikaitkan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan dalam pasal 46;

- 1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pasal dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.¹⁵

Ketentuan pasal di atas, dapat diartikan bahwa kegiatan pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang memang dilarang. Akan tetapi, jika pengerahan dana tersebut dilakukan dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) maka diperkenankan. Sebab, pengelolaan dana dilakukan dari dan untuk anggota, seperti kelompok arisan, kelompok paguyuban, dan sebagainya. Adapun bukti hal itu diperkenankan adalah

¹⁴PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, hlm.5.

¹⁵ UU No. 7 Tahun 1992, Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Pasal ini mengalami perubahan setelah terbit UU No. No. 10 Tahun 1998 yaitu mengenai denda sekurang-kurangnya Rp 100 milyar dan maksimal Rp 200 milyar. Lihat Thomas Suyatno, dkk., Edisi Ke-3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 143 dan 165.

adanya proyek-proyek pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meluncurkan proyek hubungan bank dengan KSP/KSM (PHBK), dan proyek peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) yang diluncurkan Departemen Pertanian.¹⁶

Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, status hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga-lembaga pembina BMT yang ada, BMT diarahkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep koperasi akan lebih mengenai sasaran.¹⁷

D. *Partnership* dalam Islam

Menjabarkan *muḍārabah* secara khusus tanpa melibatkan pengertian lain yang terkait dengannya tentu saja kurang sempurna, karena kadang-kadang dalam pengklasifikasian ada beberapa pendapat yang memasukkan *muḍārabah* dalam bagian bentuk *syirkah*, dan mensinonimkan *muḍārabah* dengan *qirād*.

¹⁶ Suhrawati K. Lubis, *Hukum.*, hlm. 118.

¹⁷ Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 84-85.

Ibnu Taimiyah membagi pijakan transaksi dan kegiatan ekonomi pada dua kategori; *Pertama*, transaksi yang berpijak pada asas keadilan (*at-taṣarrufāt al-'adliyah*) yang meliputi transaksi pertukaran (*al-mu'awadah*) dan transaksi kerja sama (*al-musyārahah*). Transaksi *al-musyārahah* dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu kerja sama dalam kepemilikan (*syirkāh al-amlāk*) dan kerja sama dalam kontrak (*syirkāh al-'uqūd*). *Kedua*, transaksi yang berpijak pada asas kedermawanan dan manfaat (*at-taṣarrufāt al-fadliyah*).¹⁸

Sering juga Ibnu Taimiyah membagi kerjasama (*al-musyārahah*) dalam 5 bentuk¹⁹ sebagai berikut:


- 1). *Syirkah al-'Inan*, yaitu kerja sama dalam permodalan dan tenaga.
- 2). *Syirkah al-'Abdān*, yaitu kerja sama dalam tenaga.
- 3). *Syirkah al-Wujūh*, yaitu kerja sama dalam kredit. Seorang atau lebih dari anggota suatu organisasi mendapatkan barang secara kredit dan mereka kemudian menjualnya dan mereka sepakat membagi keuntungan yang diperoleh
- 4). *Syirkah al-Muwāfadah*, kerja sama dalam berbagai bentuk sekaligus, baik *al-inan*, *al-wujūh*, maupun *al-'abdān*.
- 5). *Syirkah al-Muḍārabah*.²⁰

¹⁸ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 193-194.

¹⁹ Pembagian inilah yang seringkali juga dipakai oleh para Imam Mazhab, walaupun dalam detailnya ada perbedaan. Lihat *ibid.*, hlm. 194-195.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193-194.

Pembagian transaksi ekonomi tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1

Transaksi Ekonomi dalam Islam²¹

Agar tidak terjadi *mismatch* antara teori yang dibutuhkan dengan tujuan kajian dalam pembahasan, penulis hanya memfokuskan pada *syirkāh muḍārabah* dengan berbagai aspeknya.

1. Pengertian *Muḍārabah*

As-Sayyid Sābiq menjelaskan kata *muḍārabah* berasal dari akar kata الضرب في الأرض (bepergian untuk urusan dagang).²² Seperti dalam firman Allah swt.:

²¹ *Ibid.*, hlm. 195.

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (al-Qāhirah: al-I'thāṭ Lili'lām al-'Arabī, 1410 H), III:297.

...وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله...²³

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”.²⁴

Hal senada juga didefinisikan oleh M. Syafi’i Antonio. Hanya saja, dia menambahkan bahwa *ḍarb* yang berarti “memukul” atau “berjalan” dalam arti proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Juga, dia mengistihkan *muḍārabah* dengan *trust financing* atau *trust investment*.²⁵

Abdurrahman al-Jaziri memberi arti *muḍārabah* sebagai ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal”.²⁶

Abdullah Saeed mendefinisikan *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dengan seorang ahli (*muḍārib*) dalam menjalankan usaha. Kontribusi *muḍārib* meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah disepakati dalam kontrak.²⁷ Afzalur

²³ Al-Muzammil (73) : 20.

²⁴ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 990.

²⁵ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 1999), hlm. 149.

²⁶ ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Mesir: at-Tijarat al-Kubra, tt), III: 63.

²⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 51. Untuk definisi yang serupa, lihat Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 103, Ali Hasan ‘Abd al-Qādir, *Fiqh al-Muḍārabah fī at-Taḥīq al-‘Amali wa at-Tajwīd al-Iqtisādī*, (Kairo: IAIB, tt.), hlm. 8-9.

Rahman menggambarkan *muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, satu memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama sebagai *muḍārib* (*proprietor, rabb al-māl*) sedangkan yang kedua dinamakan *ḍārib*. Secara istilah pada dasarnya antara *muḍārabah* dan *muqāraḍah* sama saja, orang Irak menyebut dengan *muḍārabah*, dan orang-orang Madinah menyebut dengan *muqāraḍah* dalam kerja sama.²⁸

Muḍārabah disebut dengan *qirād* --berasal dari kata *al-qirādu*-- yang berarti *al-qaṭ' u* (potongan), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya..²⁹ Persamaan antara keduanya juga ditulis oleh Bin Haji Hassan, bahwa istilah *muḍārabah* dikemukakan oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijāz menyebutnya dengan *qirād al-muḍārabah*. Tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut, hanya faktor geografi.³⁰

Lain lagi jika dikaitkan dengan *al-qard*, sebagaimana ditulis oleh Muhammad bahwa maksud *al-qirād* (*al-muḍārabah*) berbeda dengan *al-qard*.

²⁸ Afzalur Rahman, *Banking and Insurance*, (London: The Muslim Schools Trust, 1979), hlm. 305-306. Lihat juga Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 139.

²⁹ *Muḍārabah* kadang-kadang juga disebut *muamalat*. Lihat As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III:297.

³⁰ 'Abdullah Alwi bin Haji Hassan, "*al-Muḍārabah* and Its Identical Islamic Partnership In Early Islam", dalam *Hamdard Islamicus*, Vol. 12, No. 2, 1989, hlm. 11.

- a). *Qirād* adalah suatu macam syarikat, sedangkan *qarḍ* adalah suatu bentuk amal kebajikan dengan peminjaman uang.
- b). Dalam *qirād* orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal *qirād* bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (*mu'tamin*), sementara dalam *qarḍ* barang yang diterima sebagai *qarḍ* menjadi tanggung yang menerima dan berkewajiban untuk mengembalikannya bagaimanapun kondisinya.
- c). Dalam *qirād*, orang yang menyerahkannya (pemilik modal harta) berhak mendapatkan bagian dalam keuntungan yang dihasilkan dari *qirād*, sedangkan dalam *qarḍ* tidak boleh menarik keuntungan atau manfaat apa pun dari *qarḍ*.
- d). Hukum ketentuan dan persyaratan keabsahan *qirād* karena hakikat dasar keduanya adalah berbeda.³¹

Dari segi kesejarahan, *muḍārabah* lebih dahulu dari *muqāraḍah* karena waktu zaman Jahiliyah (pra-Islam) sudah ada, kemudian tetap dipertahankan (*retained*) menjadi suatu sistem sampai muncul Islam. Dalam pembagian keuntungan *muḍārabah*, seperti diungkapkan oleh Ibn Rusyd bisa sepertiga, seperempat, atau setengah.³²

³¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 53-54. Lihat juga Afzalur Rahman, *Banking and Insurance*, (London: The Muslim Schools Trust, 1979), hlm. 306.

³² Afzalur Rahman, *Ibid.*, hlm. 304 dari sumber asli Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Kairo: tnp, 1329 H), hlm. 205. Untuk formulasi pedistribusian *profit and loss sharing* dalam *muḍārabah*, Siddiqi membentuk dalam lima (5) mekanisme dan bagaimana cara menghitung. Lihat M. Iqbal Siddiqi, *Model of An Islamic Bank*, (Lahore, Pakistan dan Chicago, Illinois, USA : Kazi Publications, 1986), hlm. 51-56.

Yusuf Qardawi menyebut *muḍārabah* sebagai *muzāra'ah majazī* seperti yang dikatakan oleh para fuqaha. *Muzāra'ah* adalah *muḍārabah* pada tanah, sedangkan *muḍārabah* adalah *muzāra'ah* pada harta.³³

Menurut istilah fiqh *muḍārabah* adalah :

عقد بين طرفين على ان يدفع احدهما نقدا الى الآخر ليَتجر فيه ، على ان يكون
الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه³⁴

Muḍārabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.³⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *muḍārabah* adalah semacam *syirkah akad*, yaitu dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan di pihak lainnya, dan keuntungan dibagi berdua.³⁶

Dari berbagai definisi tersebut pada prinsipnya *muḍārabah* merupakan suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah tertentu, jenis dan karakternya (sifatnya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz at-taṣarruf*) kepada orang lain yang *āqil*, *mumayyiz* dan bijaksana, yang digunakan berdagang guna mendapatkan keuntungan dengan *nisbah* pembagian sesuai kesepakatan.³⁷

³³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk., Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 410.

³⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III:297.

³⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1997), XIII:36.

³⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 102.

³⁷ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil*, hlm. 49.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Secara eksplisit dalam kajian dasar hukum *muḍārabah* tidak ditemukan dalam ketentuan Al-Qur'an, tapi banyak pakar³⁸ yang merujuk pada ayat yang terkait dengan asal kata *muḍārabah* sebagaimana dalam firman Allah.

... وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله...³⁹

Yang menjadi *wajhud dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari ayat tersebut adalah kata *يضربون* yang sama dengan akar kata *المضاربة*.⁴⁰

Apabila *muḍārabah* disinonimkan dengan *muqāradah* (*qirād*),⁴¹ maka dapat merujuk pada hadis Rasulullah saw.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيعة الى اجل ، والمقارضة ، وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع⁴²

Bersabda Rasulullah Saw.: “Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-*qirād*, dan bercampur gandum dengan *syā'ir* untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual”⁴³

³⁸ Seperti M. Syafi'i Antonio, Abdullah Saeed, M. Umar Chapra, dan Nejatullah Siddiqi.

³⁹ Al-Muzzamil (73) : 20. Lihat juga Al-Baqarah (2) : 273, Ali 'Imrān (3):156, An-Nisā' (4) :101, Al-Māidah (5):106. Adapun untuk ayat-ayat yang mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha lihat Al-Jumū'ah (62):10, dan Al-Baqarah (2):198.

⁴⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 149.

⁴¹ Dalam konteks ini, lihat M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1995), hlm. 103. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), hlm. 120. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III:297. 'Abdullah Alwi bin Haji Hassan, “*al-Muḍārabah and*.”, dalam *Hamdard*, hlm. 11.

⁴² Diriwayatkan oleh Al-Ḥasan bin 'Alī al-Khalāl dari Basyr bin Ṣābit al-Bazār dari Naṣr bin al-Qāsim dari 'Abd ar-Rahman bin Da'wud dari Ṣalīh bin Suhaib dari Bapaknya. Sumber dinukil dari CD (Compaq Disk) *Al-Ḥadīṣ asy-Syarīf, Kutub at-Tis'ah*, Sunan Ibn Mājah, Kitab “At-Tijārah”, Bab “Asy-Syirkah wa al-Muḍārabah”, No. 2280.

⁴³ Ḥafīz bin Ḥajar al-Asyqalānī, *Bulūḡ al-Maram*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. 3, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 302.

3. Bentuk-bentuk *Muḍārabah*

Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerja, *muḍārabah* terbagi menjadi:

- a. *Muḍārabah Muṭlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁴⁴ Atau, dengan kata lain penyerahan modal mutlak tanpa syarat.⁴⁵
- b. *Muḍārabah Muqayyadah*, disebut pula dengan istilah *restricted* yaitu kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁴⁶

Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendapatkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan. Sebaliknya, *muḍārabah muqayyadah*, memberi batasan pekerja untuk mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, seperti harus membeli barang tertentu atau membeli barang pada orang tertentu.⁴⁷

Ada juga istilah *muḍārabah pasif*, yaitu penyimpanan dana secara sukarela dari pemilik dana kepada BMT atau Lembaga Syariah lainnya. Bentuk-bentuk *muḍārabah pasif* didasarkan kepada macam tujuan si *muḍārib* ketika menyimpan dananya sebagai berikut:

⁴⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 151.

⁴⁵ Ali al-Khāfif, *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'amalat as-Syar'iyah*, Cet. 4, (Kairo: Maṭba'ah al-Mahmakiyyah, 1952), hlm. 240.

⁴⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 151. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam artikel Mu'amalah Masrafiyah, (Jakarta: Ichisar Baru Van Hoeve), IV:1197

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ibid*.

- a. Ingin aman dari risiko hilang dan susut nilai
- b. Mudah dan cepat menyimpan ataupun mengambil maupun mengambil kembali dana
- c. Ingin menabung untuk tujuan atau program tertentu, dan
- d. Untuk investasi agar bermanfaat bagi masyarakat dan memperoleh bagi hasil.⁴⁸

4. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut As-Sayyid Sābiq rukun dari *muḍārabah* hanyalah *ijāb* dan *qābul* yang dilakukan oleh pihak yang cakap bertindak. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan lafaz apa yang harus diucapkan dalam *ijāb* dan *qābul*, yang penting dalam pelaksanaan *ijāb* dan *qābul* bukanlah bentuk lafaz, melainkan adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk *muḍārabah*.⁴⁹

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* adalah :

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap sebagai wakil.
- b. Yang terkait dengan modal disyaratkan :
 - 1) Harus berbentuk uang
 - 2) Jelas bentuknya

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 127-135.

⁴⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh.*, XIII:38.

3) Tunai

4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.⁵⁰

- c. Yang diserahkan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat.⁵¹

Jika *mudārabah* telah memenuhi rukun dan syarat, maka:

- a. Modal di tangan pengelola berstatus *amānah* dan seluruh tindakannya sama dengan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pengelola berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan serikat dagang tersebut.
- b. Apabila akad berbentuk *mudārabah muṭlaqah*, pengelola bebas mengelola modal dengan jenis dagang apa saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan yang akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, tidak boleh menghutangkan modal tersebut kepada orang lain, atau *me-mudārabah kan* modal tersebut kepada orang lain
- c. Pengelola dalam akad *mudārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama

⁵⁰ Ali al-Khafif, *Mukhtasar*, hlm. 238.

⁵¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh*, III:298-299. Hal pembagian memang tidak mutlaq tergantung daripada akad (perjanjian antara) "*mudārib*" dengan "*agent*", bisa ½, 1/3 dan seterusnya, lihat Muhammad Muslehuddin, *Economics and Islam*, (Delhi: Marzkazi Maktaba Islami, 1982), hlm. 68-69. Mekanisme *mudārabah* dapat membuktikan permintaan investasi yang menghasilkan keuntungan maksimum tanpa riba (*interest*), lihat Mohammad Fahim Khan, "Investment Demand Function in a Profit-Loss Sharing Based System", dalam Zaidi Sattar (ed.), *Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework*, (Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm 71-82.

- d. Jika kerja sama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerja sama tersebut tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.⁵²

5. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut :


- a. Modal usaha habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola
- b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia⁵³
- c. Salah seorang yang berakad menjadi gila.⁵⁴

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi*, IV:1197-1198.


⁵³ Jika pemilik modal yang wafat, menurut Juhur Ulama, akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan *wakālah* (perwakilan) yang gurur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Juhur Ulama juga berpendapat bahwa akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *muḍārabah* bisa diwariskan. Lihat *Ibid.*, IV:1198.

⁵⁴ karena orang gila tidak cakap bertindak hukum. Lihat *Ibid.*

6. Skema *Muḍārabah*Gambar 2. Skema *Muḍārabah*⁵⁵⁾

⁵⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 153. Sebagai perbandingan, lihat Masudul Alam Choudhury (ed.), "Money in Islam", dalam *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, (London: Routledge, 1997), hlm. 111.

7. Skema Sirkulasi (Aliran) Dana Pada KSM-BMT



Aliran Dana pada Koperasi BMT

Gambar 3.

Sirkulasi Aliran Dana Pada KSM-BMT⁵⁶

⁵⁶ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan..*, him. 138.

E. Problematika Pengelolaan Dana Pihak Ketiga

1. Nilai bagi hasil yang lebih kecil dari suku bunga

Situasi dunia perbankan yang masih didominasi oleh sistem perbankan konvensional (99,89% dari total asset perbankan), maka tingkat suku bunga masih akan menjadi rujukan (*bench-mark*) bagi nasabah bank. Tentu saja ada pengecualian bagi segelintir orang yang selama ini memang tidak ingin berhubungan dengan bank karena tidak ingin adanya riba. Apabila perekonomian sedang dilanda krisis, berarti setor riil hasilnya kecil, maka bagi hasil pun akan kecil, jauh lebih kecil daripada tingkat suku bunga. Akibatnya, menyimpan di bank syariah kurang menarik dibandingkan bank konvensional.

Jumlah penabung di bank syariah memang meningkat selama krisis, namun dalam nominal dana mengalami penurunan dari 389 milyar menjadi 309 milyar, kemudian meningkat kembali menjadi 496 milyar pada akhir tahun 1999.

2. *Pooled of funds*

Sebenarnya bank syariah dapat lebih leluasa dalam mengelola dana pihak ketiga, tidak harus dengan sistem *pooled of funds* yang dikenal dalam bank konvensional. Bank syariah dapat menggunakan *muḍārabah mutlaqah*, *muḍārabah muqayyadah on balance sheet*, dan *muḍārabah off-balance sheet*. Untuk yang *mutlaqah* biasa digunakan *pooled of funds by time*, yang *muqayyadah on-balance sheet* biasa digunakan *pooled of funds by industry by time*, dan untuk *muqayyadah off-balance sheet* digunakan *pooled of funds*.

Dalam perkembangannya, yang *mutlaqah*-lah yang dominan, sehingga bagi hasil kurang mempunyai dinamika. Dinamika yang tecermin dari perbedaan tingkat bagi hasil hanya membedakan dari jangka waktu, misalnya bagi hasil untuk deposito 1 bulan berbeda dengan bagi hasil untuk deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Sudah saatnya bagi bank syariah mengembangkan *muqayyadah* yang *on balance sheet*, misalnya deposito untuk industri agribisnis dengan jangka waktu 1,3, 6, dan seterusnya.

3. Bagi hasil untuk Deposito Dolar

Selama ini bank syariah umumnya hanya mengenal satu tabel bagi hasil dalam *denominasi* (satuan, pecahan) rupiah. Pada awalnya deposito dolar malah belum dimasukkan ke dalam kategori bagi hasil. Artinya ‘bagi hasil’ deposito dolar belum menggunakan mekanisme *mudārahah*, tetapi nilai bagi hasil deposito dolar masih merujuk pada bunga dolar, dan ditentukan setelah rapat untuk menjadi keputusan manajemen.⁵⁷

F. Problematika Pembiayaan Bagi Hasil

1. Dominasi Sistem Jual Beli

Produk pembiayaan *murābahah* ternyata mendominasi Bank syariah di dunia. Antara lain karena sistem *murābahah* lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan pegawai bank yang selama ini mengenal sistem

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, “Problematika Pengelolaan Bank Syariah”, *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000, hlm. 2-3.

bunga. Bahkan sistem bagi hasil sangat sedikit sekali diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%).

Di Indonesia sendiri, Bank Muamalat selama lima tahun pertama dapat dikatakan tidak menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.⁵⁸ Tentu saja banyak yang salah kaprah karena *murābahah* hanya tepat untuk membiayai pembelian barang investasi. Barulah pada tahun ke-6 dan seterusnya bank ini mulai menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

2. Aspek Manajerial

Kurang berkembangnya pembiayaan bagi hasil bukannya tanpa alasan. Dalam teori ekonomi keuangan, dikenal adanya *asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak (dalam hal ini nasabah bank) untuk tidak bersikap jujur. Penerapan pembiayaan bagi hasil haruslah dilakukan dengan memperhatikan *incentive compatible constraints* (batasan-batasan untuk memberikan bagi nasabah untuk berlaku jujur). Dengan kata lain, sebaiknya *muḍārabah mutlaqah* dihindari karena ibarat memberikan ‘cek kosong’ kepada nasabah untuk berbuat apa saja. Yang lebih tepat digunakan adalah *muḍārabah muqayyadah*. Misalnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* untuk modal kerja toko beras, ditentukan minimal *margin* keuntungan yang harus diambil penjual pada setiap kali penjualannya, sehingga risiko bisnis tereduksi pada tingkat volume penjualannya saja.

⁵⁸kecuali untuk dua nasabah yaitu lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Bank Muamalat sendiri, dan petambak udang di Tangerang, keduanya tidak menunjukkan kinerja yang memadai)

Atau dengan menentukan batas maksimal *ratio fixed asset* terhadap total *asset*, dan sebagainya.⁵⁹

3. Kolektibilitas Pembiayaan Bagi Hasil

Salah satu aspek yang belum diatur dengan jelas oleh Bank Muamalat adalah penggolongan kolektibilitas bagi hasil. Ketidakjelasan ini tampaknya mempengaruhi perilaku bank syariah dalam menentukan akad pembiayaannya, yang cenderung memilih sistem jual beli yang jelas aturannya yang karena *nature of repayment*-nya, dapat merujuk pada penggolongan kolektibilitas kredit konvensional.⁶⁰

4. Aspek SDM (Sumber Daya Manusia)

Yang dimaksud adalah *risiko mudarabah* yang dapat ditimbulkan oleh pengelola (pekerja) pada penerapan (implementasi) pembiayaan, diantaranya:

- 1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabahnya tidak jujur.⁶¹

⁵⁹ Adiwarmman A. Karim, "Problematika.", hlm. 4.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam.*, hlm. 153.

5. Persepsi Masyarakat

Lembaga keuangan syariah sering dipersepsikan sebagai *bait al-māl* yang hanya menjadi lembaga sosial untuk membantu pengembangan umat, sehingga terhadap produk *muḍārabah* berimplikasi:

- a. Untuk semua kebutuhan nasabah harus menggunakan *muḍārabah* atau *musyārahah*
- b. Bagi hasil harus lebih menguntungkan dibandingkan bunga bank, sehingga bagi hasil nasabah pembiayaan harus lebih kecil daripada bunga, sedangkan bagi hasil nasabah penyimpan harus lebih besar daripada bunga.
- c. Bagi hasil dibayar setahun sekali seperti pembayaran deviden.⁶²



6. Tren Sistem Ekonomi Global

Bahwa saat ini, sistem ekonomi kapitalisme sudah sedemikian merasuk ke seluruh penjuru dunia adalah sebuah realita yang tidak dapat ditolak.⁶³ Menurut penulis keadaan tersebut secara psikologis berdampak luas⁶⁴ terhadap perikehidupan ekonomi, termasuk di kalangan umat Islam.

⁶² Adiwarman A. Karim, "Problematika.", hlm. 4.

⁶³ M. Akhyar Adnan, "Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam dalam Memasuki Milenium III", *Journal Sinergi; Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 1999, hlm. 111.

⁶⁴ Untuk hal ini penulis belum bisa membuktikan secara *research*, tapi penulis merasakan dampak tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, secara terinci penulis melakukan tiga tahapan¹ sebagai berikut:

1. Pralapangan

Yaitu penulis melakukan penelaahan literatur (pustaka)² berbagai buku, kitab, brosur, makalah ataupun penelitian terdahulu yang menggambarkan tentang sistem ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan dan *partnership/syirkah* dalam Islam. Dari sinilah penulis merasa tertarik dengan *syirkah mudārabah* karena menemukan dalam teori ekonomi keuangan istilah *asymmetric information problem* yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak (dalam hal ini nasabah bank) untuk tidak bersikap jujur³, dan risiko relatif tinggi dari sistem *mudārabah* terutama pada penerapan (implementasi) dalam pembiayaan.⁴

¹ Seperti diungkapkan oleh Robert C. Bogdan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 1) pra lapangan, 2) kegiatan lapangan, dan 3) analisis intensif. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 85 dari sumber asli Robert C. Bogdan, *Participant Observation in Organizational Settings*, (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1972).

² Telaah pustaka ini dibutuhkan untuk pembuktian secara empirik dan teoritik. Lihat Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 18-21.

³ Adiwarmam A. Karim, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000, hlm. 4, atau lihat pada Bab II di Tesis ini, hlm. 42.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 153, atau lihat Bab II di Tesis ini, hlm. 43.

Kemudian penulis mulai menyusun rancangan, persyaratan, dan prosedur penelitian, termasuk pencarian lokasi penelitian.

2. Kegiatan lapangan

Tahapan ini dimaksudkan untuk pencarian kasus (data empirik) yang dapat memberikan jawaban terhadap tahapan pertama (pralapangan). Penulis melakukan penggalian data di lapangan (lokasi penelitian) yaitu BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal. Data yang digali adalah yang berkaitan langsung dengan data transaksi pembiayaan *muḍārabah* yaitu sebanyak 712 akad dari tahun 1996 sampai dengan 2001.

3. Analisis Intensif

Penulis melakukan kajian data empirik hasil dari kegiatan lapangan untuk dideskripsikan kemudian dianalisis dengan rujukan bahan pustaka (teori-teori *partnership* dalam Islam).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵ Objek dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan *muḍārabah* dan fakta yang muncul kemudian. Setelah melakukan pendalaman kasus, penulis dapat mengklasifikasikan fakta pada lima bagian kasus;

1. 14 pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

⁵ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

2. 1 *muḍārib* kecopetan
3. *Muḍārabah muqayyadah bi al- mi'iyah fī an-nisbah alā ra's al-māl*
4. *Muḍārabah muqayyadah bi al- jumlah fī an-nisbah*
5. *Muḍārabah muqayyadah bi al-waqt.*

Klasifikasi kasus di atas merupakan hasil temuan (*discovery*) dari data empirik yang akan penulis jadikan pijakan dalam pembahasan hasil penelitian.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶ Jenis pengumpulan data tersebut menurut penulis cocok karena jenis penelitian ini merupakan suatu studi kasus.

1. Observasi

Metode observasi disebut juga metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dan pencatatan secara cermat dan sistematis⁷, secara langsung oleh penulis ataupun tidak langsung.⁸

Observasi dimulai pada bulan Maret 2001, dan penulis menentukan BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan:

⁶ Lihat Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 62-63).

⁷ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993), hlm. 89.

⁸ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 169.

1. BMT ini merupakan yang pertama didirikan di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal. Tanpa penulis bermaksud mengecilkan arti BMT lain di lingkungan Muhammadiyah Kota Tegal, yaitu KSM-BMT “Amanah” di Jalan Poso, KSM-BMT “Royan” di Jalan Sultan Agung, KSM-BMT “Mentari Dana Abadi” (MEDA) di Jalan Debong, dan KSM-BMT “Sakinah” di Jalan Kolonel Soegiono. Ataupun yang di luar lingkungan Muhammadiyah seperti KSM-BMT “Amaliyatul Ummah” di Jalan GOR Gedong Arofah Wisanggeni, KSM “Bina Umat Mandiri” (BUM) di Jalan Werkudoro, dan KSM-BMT “Al-Mu’minin” di Jalan Mbak Bujang, Kemandungan.
2. Kasus yang penulis perlukan terdapat di BMT Mentari Bina Artha Hal ini terungkap setelah penulis melakukan observasi ternyata terdapat beberapa kasus yang menurut penulis perlu diangkat dan dibahas lebih lanjut. Seperti sistem *muḍārabah muqayyadah bi al-miyyah fī an-nisbah* (sebanyak 2.5%), akad pembiayaan *muḍārabah* yang menjadi *qarḍ al-ḥasan* karena si *muḍārib* tidak mampu lagi memenuhi perjanjian akad karena berbagai sebab seperti kerugian dan kecopetan.
3. *Accessibility*⁹
Penulis telah banyak mengerti informasi tentang BMT Mentari Bina Artha, sehingga memudahkan untuk mengakses yang diperlukan.

⁹ Landasan *accessibility* merupakan salah satu dari 4 landasan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian. 3 lainnya yaitu *simplicity*; masalah sederhana tapi pembahasan mendetail, *complexity*; tingkat kesulitan perlu dipertimbangkan walaupun bagus temanya, *permissibleness*; mudah dalam perizinan/prosedur. Seperti materi yang disampaikan oleh Safri Sairin dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif di perkuliahan Program MSI-UII pada Sabtu, 26 November 2000.

Setelah hasil observasi diseminarkan dalam bentuk proposal pada tanggal 31 April 2001, penulis mulai melakukan penelitian pendalaman terhadap 5 jenis kasus pembiayaan *mudārabah*.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* dilakukan dengan cara terbuka (*overt*) dan tidak tertutup (*convert*). Sifat pertanyaan tidak terstruktur (*unstructured interview*)¹⁰ dan menekankan pada pendalaman (*probing*) yang terkait dengan kasus saja.¹¹

Sumber yang diwawancarai dalam struktur BMT yaitu H. Nurcholis Musthafa (Ketua Dewan Pengawas), Ahmad Barzanie (Manajer), dan Erlinawati (Marketing dan Teller).¹² Untuk sumber ini, pertanyaan yang diajukan langsung berhubungan dengan persoalan kasus yang bersifat tidak normal (*etiologi*) seperti penetapan *nisbah* atas asumsi persentase layaknya bunga (*mudārabah muqayyadah bi al-mi'iyah alā ra's al-māl*), bagi hasil yang ditentukan dalam jumlah (*mudārabah muqayyadah bi al-jumlah fī an-nisbah*), ataupun yang bersifat penemuan (*discovery*) yaitu 14

¹⁰ Selain tidak berstruktur ada juga wawancara berstruktur (*structured interview*). Wawancara tidak berstruktur bisa berbentuk 1) wawancara yang berfokus (*focus interview/ unguided, nondirective interview*). Lihat Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 11, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 138-140.

¹¹ Moleong memberi arahan bahwa dalam wawancara jenis ini materi difokuskan pada kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, dan pandangan ahli. Responden yang diinterview dapat yang pilihan-pilihan saja, dalam konteks ini penulis memilih secara strukturalis terhadap pimpinan BMT Mentari Bina Artha, dan *mudārib* yang terkait dengan kasus. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 136-139.

¹² Secara struktural, ketiga orang ini menurut penulis dapat mewakili (*representatif*) dan *capable* dalam memahami *processing* pembiayaan *mudārabah*. Adapun H. Susmono sebagai ketua BMT, tidak termasuk di dalamnya karena meninggal dunia dan belum ditetapkan penggantinya oleh manajemen BMT saat penelitian dilaksanakan.

kasus pembiayaan *muḍārabah* bermasalah, dan 1 kasus kecopetan. Untuk *cross-check*, penulis mewawancarai para *muḍārib*¹³ yang mengalami kasus pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi penulis untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

Dokumentasi yang didapat berupa catatan transaksi pembiayaan *muḍārabah* dari tahun 1996 sampai tahun 2001, *booklet*, brosur, dokumen sejarah berdiri, produk-produk, sumber hukum, dan kepengurusan BMT.

Sumber data tersebut, kemudian penulis klasifikasikan pada:

1. Sumber Data Primer

Yaitu seluruh akad pembiayaan *muḍārabah* yang terjadi dari tahun 1996 sampai tahun 2001 sebagaimana terlampir.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data-data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian seperti sejarah singkat BMT berdiri, dan produk-produk yang dijalankan.

Untuk mengkorelasikan sebagai pembanding antara empirik (kasus di BMT) dengan teoretik (syariah Islam), penulis melengkapi dengan:

¹³ Pemilihan *muḍārib* hanya yang terkait dengan 14 kasus pembiayaan bermasalah, karena pendetailan penelitian untuk yang bersifat *etiologis*, dan merupakan *discovery*. Sehingga *muḍārib* yang tidak termasuk di dalam *domain* keduanya tidak penulis libatkan, karena *muḍārib* dalam *research* ini bukan sebagai *sample size* yang mempunyai persyaratan tertentu selain yang berhubungan dengan kasus pembiayaan *muḍārabah* saja. Dalam *cross-check* ternyata tidak terjadi perbedaan pendapat (*different views*) dengan informan dari pihak BMT. Untuk perbandingan cara pemilihan orang-orang yang akan dipilih dalam wawancara, lihat. J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: LPFE-UI, 1978), hlm. 148-149.

- a. Buku-buku yang menerangkan *partnership*, seperti;

Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sābiq, *Banking and Insurance* karya Afzalur Rahman, *Model of an Islamic Bank* karya Muhammad Iqbal Siddiqi, *Bank Islam* karya M. Syafii Antonio, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil* karya Muhammad, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Islam, Islam dan Tantangan Krisis Ekonomi* karya Umar Chapra, dan beberapa karya M. Nejatullah Siddiqi yaitu *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, *Some Aspects of the Islamic Economy*, dan *Islamic Bank*.

- b. Buku-buku yang berhubungan dengan per-BMT-an, seperti;

Buku-buku yang diterbitkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Jakarta tentang berbagai persoalan di per-BMT-an, *Panduan Praktis Operasional BMT* yang ditulis oleh Hertanto Widodo, dkk., dan *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia* yang dieditori oleh Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid.

D. Analisis Data

Penulis menganalisis dengan metode deskriptif terhadap kasus yang ada¹⁴ yaitu 5 bentuk kasus penerapan pembiayaan *muḍārabah* secara mendetail dengan pendekatan analisis *normatif*. Artinya kasus yang terjadi dijabarkan lebih mendetail tidak hanya secara faktual (empirik) saja, tapi diformulasikan secara norma (teori) ekonomi Islam.

¹⁴ Lihat Sumanto, *Metodologi*, hlm. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a) Sejarah Singkat BMT Bina Mentari Artha

BMT Mentari Bina Artha didirikan pada tanggal 12 November 1996 oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal. Selama 3 tahun berkantor di Jl. Ahmad Dahlan No. 23 Kota Tegal, kemudian pada tanggal 13 Desember 1999 pindah ke Jl. Melati No. 12 Kota Tegal. BMT didirikan bertujuan sebagai kelompok swadaya masyarakat dan Lembaga Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang mempunyai misi dalam pemberdayaan ekonomi khususnya kaum *duāfa*, sehingga lahir motto “Bersama anda membangun ekonomi umat”.¹

Namun, jauh setelah beroperasi dari tahun 1996, baru pada tanggal 25 Februari 1998, KSM BMT Mentari Bina Artha pendiriannya disahkan oleh Yayasan Baitul Maal PP. Muhammadiyah Jakarta Nomor 15/SK/YBMM/BTM/II/1998. Kemudian pada tahun 1999, secara resmi mendapat izin dari PINBUK (Pusat Inkubadi Bisnis Usaha Kecil) Dati I Jawa Tengah dengan nomor: 07001/PINBUK-JATENG-00861/I/1999.

Dengan dua surat tersebut, KSM BMT Bina Mentari Artha dalam perkembangannya mendapat pembinaan dari YBMM Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta ataupun PINBUK Jateng.


¹ *Dokumentasi* tentang “Profil BMT Mentari Bina Artha” yang disusun oleh BMT Mentari Bina: Artha, tidak diterbitkan.

b) Kepengurusan BMT Mentari Bina Artha

Sesuai dengan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Baitul Mal PP. Muhammadiyah Jakarta, kepengurusan BMT Mentari Bina Artha adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi BMT Mentari Bina Artha Tegal



Keterangan:

————— : Garis kordinasi
 - - - - - : Garis konsultasi²

² Surat Keputusan Nomor 15/SK/YBMM/BTM/II/1998 Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta. Lihat juga *Dokumentasi* tentang "Profil BMT Mentari Bina Artha" yang disusun oleh Pengurus BMT Mentari Bina Artha, tidak diterbitkan.

c) Kegiatan Usaha

Sebagai kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang keuangan secara syariah, BMT Mentari Bina Artha lebih menekankan pada kegiatan simpan pinjam secara syariah Islam.

Penggalangan dana/simpanan dilakukan dengan cara jempuit bola yaitu pengelola aktif mendatangi para mitra penyimpan terutama para *aghiya*.² Dalam penggalangan dana ini tidak hanya ditekankan pada individu atau pribadi tetapi juga secara kelompok yaitu mengadakan kerja sama dengan instansi lain seperti sekolah, majlis taklim, masjid, dan lain-lain.

Pembiayaan yang dikeluarkan lebih menekankan pada pembiayaan produktif bagi kaum *duafa*³ yang membutuhkan permodalan untuk menjalankan usahanya.³

d) Produk-produk BMT Mentari Bina Artha

Pada prinsipnya produk-produk yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan BMT ataupun lembaga keuangan syariah yang telah penulis jabarkan pada bab II.⁴

- 1). Produk simpanan, terdiri atas simpanan *muḍārabah*, idul fitri, *tarbiyah al-aḥfāl*, qurban, walimah, dan haji/umroh.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Lihat BAB II dari tesis ini, hlm. 20-22, atau PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta: PINBUK, t.t.)

⁵ Untuk lebih memahami produk-produk ini lihat *Booklet* untuk "Publikasi dan Promosi" diterbitkan oleh BMT Mentari Bina Artha Kodya Tegal, atau Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm 128-137, atau PINBUK, *Ibid.*


- 2). Produk pembiayaan, terdiri atas pembiayaan *musyārakah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *bay' bi as-saman ajil*, dan *qard al-ḥasan*.⁶

2. Pembiayaan *Muḍārabah*

Berbagai hal yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* dalam setiap tahun (takwim) dapat dilihat pada beberapa gambar grafik berikut.

Grafik 1


Jumlah Transaksi Pembiayaan *Muḍārabah* per Tahun



Grafik di atas dapat digambarkan, dalam perhitungan tahun jumlah transaksi pembiayaan *muḍārabah* terbanyak adalah tahun 1997 yaitu 187 kali (26,2%) dari jumlah total 712 transaksi, dan tahun 2001 merupakan masa transaksi tersedikit hanya 113 kali (15,8%). Di tahun

⁶ Lihat *Booklet* untuk "Publikasi.", PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: PINBUK., tt.), hlm. 3-5, Lihat juga Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan.*, hlm. 128-137, atau BAB II dalam tesis ini, hlm. 20-24.

1997 juga mengalami peningkatan dalam jumlah anggota *muḍārib* sebanyak 135 *muḍārib*, seperti dapat dilihat pada gambar grafik berikut:




Dapat dijelaskan bahwa BMT dalam menarik minat *muḍārib* secara jumlah begitu menonjol pada tahun 1997 yaitu 135 *muḍārib* (38,6%) dari total jumlah 349 *muḍārib*, tetapi terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Bahkan tahun 2000, BMT hanya dapat menggalang 35 *muḍārib* baru (10%).

Namun, dari segi jumlah pembiayaan *muḍārabah* yang dikeluarkan justru cenderung selalu meningkat, seperti pada gambar grafik berikut.

Grafik 3

Pengeluaran Pembiayaan *Muḍārabah* per Tahun

(dalam ribu rupiah)




Kecenderungan grafik di atas sangat berlawanan dengan grafik 2. Artinya, walaupun jumlah *muḍārib* baru selalu menurun, tetapi pengeluaran jumlah pembiayaan *muḍārabah* cenderung naik. Hanya satu kali mengalami penurunan 1,6% dari Rp 162.070.000,00 (19%) pada tahun 1998 menjadi Rp 148.055.000,00 (17,4%) pada tahun 1999 dalam total pembiayaan *muḍārabah* Rp 849.042.000,00. Pengeluaran pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2001 sebanyak Rp 235.850.000,00 (27,8%).

Apabila jumlah pembiayaan *muḍārabah* diklasifikasikan berdasarkan satuan pembiayaan terkecil dan terbesar sangat variatif dalam tiap tahun, seperti dalam gambar grafik berikut.

Grafik 4

Jumlah Pembiayaan *Mudārabah* Terkecil per Tahun


(dalam ribu rupiah)



Grafik 5

Jumlah Pembiayaan *Mudārabah* Terbanyak per Tahun

(dalam ribu rupiah)



Satuan terkecil dan satuan terbesar sebetulnya pihak BMT tidak membatasi berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan yang harus dikeluarkan, kecuali pada 10 bulan pertama.⁷ Contohnya, pada tahun 2000 jumlah satuan minimal pembiayaan yang diterima *muḍārib* Rp 200.000,00⁸, tetapi tidak dalam satuan terbesar, karena satuan terbesar justru pernah ada di tahun 1999 sebesar Rp 55.000.000,00.⁹

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan *Muḍārabah*

a) 10 Bulan Pertama (November 1996 - Agustus 1997)

Langkah awal yang dilakukan pihak BMT dalam melaksanakan produk pembiayaan *muḍārabah* masa 10 bulan pertama, yaitu;

- 1) Mempermudah pengajuan pembiayaan
- 2) Penentuan waktu angsuran
- 3) Tidak meminta jaminan
- 4) Pembatasan pembiayaan (dalam jumlah)¹⁰

⁷ Kecuali pada 10 bulan pertama. Wawancara dengan Akhmad Barzani, *Manager*, tanggal 24 Maret 2001, dan H. Nurcholiz Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, tanggal 6 Februari 2002. Untuk lebih rinci lihat pada pembahasan lebih lanjut.

⁸ Jumlah paling sedikit diterima banyak *muḍārib*. Lihat lampiran pembiayaan *muḍārabah* tahun 2000 untuk tanggal 6 dan 21 Maret, 13 April, 7 Agustus, dan 22 November.

⁹ Lihat *Ibid.*, pada tanggal 11 Oktober 1999.

¹⁰ Wawancara dengan Akhmad Barzani, *Manager*, pada tanggal 24 Maret 2001. Hasil wawancara ini diperjelas oleh H. Nurcholiz Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, wawancara tanggal 6 Februari 2002. Adapun point 1 sampai 3, lihat *Booklet* tentang "Profil BMT".

Ketentuan di atas diberlakukan karena:

- 1) Dipermudah dalam pengajuan pembiayaan *muḍārabah* diharapkan dapat merangsang umat Islam di sekitar --khususnya kaum *ḍu'afā'* untuk percaya pada BMT sebagai mitra berwirausaha. Langkah ini memperoleh hasil dengan banyaknya anggota *muḍārib* baru yang terdaftar pada tahun 1997 sebanyak 135 orang.¹¹
- 2) Pembatasan pembiayaan *muḍārabah* dimaksudkan untuk pemerataan. BMT menentukan jumlah pembiayaan maksimal Rp 2.000.000,00.
- 3) Penentuan waktu angsuran (cicilan) adalah bentuk dari transaksi *muḍārabah muqayyadah bi al-waqt*. Semua pembiayaan yang dikeluarkan, tidak hanya ditentukan jumlah waktu pelunasan, tetapi paling lama yang harus dipenuhi *muḍārib* maksimal 6 bulan.
- 4) Belajar saling percaya dan *amanah* khususnya terhadap *muḍārib*, BMT tidak meminta bentuk jaminan.¹²

Untuk memperlancar langkah tersebut, khususnya *point* 3) dan 4), pihak BMT melakukan klasifikasi angsuran terdiri atas:

- 1) Waktu angsuran ditentukan pada jumlah pembiayaan yang diajukan.
 - a) Lebih dari Rp 10.000.000,00 maksimal 1 minggu
 - b) Rp 5.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00 maksimal 6 bulan

¹¹ Lihat grafik 2 pada bab ini, atau lampiran pembiayaan *muḍārabah* sampai tahun 1997.

¹² Wawancara dengan H. Nurcholis Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, pada tanggal 6 Februari 2002. Lihat juga *Booklet* tentang "Profil BMT."

- c) Kurang dari Rp 5.000.000,00 variatif.
- 2) Kredibilitas *muḍārib* dalam *amānah*-nya
- 3) Usaha yang ditawarkan¹³

Dari data pembukuan pembiayaan, dalam masa 10 bulan pertama ternyata tidak ada pengeluaran pembiayaan di atas Rp 10.000.000,00, tetapi 1 kali terjadi pada 2 Februari 1997 terdapat pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,00. Ini berarti melebihi ketentuan maksimal Rp 2.000.000,00. Alasan tersebut dikarenakan si *muḍārib* berani memberikan *nisbah muqayyadah bi al-jumlah* sebesar Rp 100.000,00 untuk kerja sama 1 minggu.¹⁴

b) Pembiayaan Muḍārabah Setelah 10 Bulan

Secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan sebelum ini, hanya tidak ada lagi pembatasan pengajuan pembiayaan dari segi kuantitas. Prioritas tidak pada jumlah pembiayaan, tapi berubah pada jenis usaha yang ditawarkan *muḍārib*. Sistem pembatasan kuantitas maksimal, diganti dengan sistem agunan sejak tahun 1999.

¹³ Wawancara dengan H. Nurcholis Musthafa, *Ibid.*, Juga dengan A. Barzanie, *Manager*, pada tanggal 8 Februari 2002.

¹⁴ *Muḍārib* No. Rek. 04010-029 yang beralamat di Jl. Cempaka No. 14 Tegal menyatakan modal tersebut untuk transaksi jual beli beras dan tidak merasa rugi dengan memberi *nisbah* sebesar Rp. 100.000 dalam seminggu karena telah dipergunakan 4 kali transaksi. *Nisbah*-nya pun atas kehendaknya dan tidak tahu kalau ternyata mencapai 2%. Wawancara dengan *mudārib* pada tanggal 10 Maret 2002.

Beberapa kebijakan lain, yang penulis temukan adalah:

- 1) BMT memberikan pembiayaan ulang sebelum akad terdahulu selesai

Kasus ini terjadi karena *muḍārib* memerlukan penambahan modal dengan konsekuensi 1 *muḍārib* mempunyai 2 tanggungan pembiayaan.

Contoh kasus: Seorang *muḍārib* pada tanggal 24 April 2001 mendapatkan pembiayaan Rp 5.000.000,00 untuk proyek pengeboran sumur masa kerja sama selama 10 hari, tetapi pada 1 Mei (baru 8 hari) kembali ia mendapat pembiayaan Rp 4.000.000,00 untuk kerja sama 4 bulan.¹⁵ Karena si *muḍārib* dapat meyakinkan perlu penambahan modal, maka BMT menyetujui penambahan tersebut.¹⁶

- 2). Satu akad pembiayaan *muḍārabah* diajukan oleh 2 *muḍārib*

Dalam kasus ini ada dua faktor:

- a) *Muḍārib* pertama sebagai *personal guarantee*¹⁷ dan sudah *amānah* sedangkan lainnya merupakan *muḍārib* baru.

¹⁵ Dokumentasi pembiayaan *muḍārabah*.

¹⁶ Wawancara dengan Akhmad Barzani, *Manager*, tanggal 6 Januari 2002. *Muḍārib* Rek. No. 00410-325 beralamat di Jl. Poso "X" Tegal.

¹⁷ Dalam bahasa fiqh istilah berasal dari terminologi *kafalah* yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kāfil*) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Untuk lebih detailnya lihat pembahasan lebih lanjut pada bab ini. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insari Press, 2001), hlm. 106-108.

Personal guarantee dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa kepercayaan (*amānah*) pada pihak BMT.

Contoh kasus: *Mudārib* No. Rek. 00410-258 karena terkenal sebagai “juragan” bawang dan terkenal, ia pernah 3 (tiga) kali menjadi *personal guarantee* untuk *mudārib* lain yang ingin mendapatkan pembiayaan dengan BMT.¹⁸

- b) Proyek usaha yang ditawarkan memang akan dikerjakan oleh 2 *mudārib* secara bersama.¹⁹

c) Perhitungan Nisbah

1) *Muqayyadah bi al-miyyah ala ra's al-māl*

Perhitungan nisbah (keuntungan) didasarkan pada persentase 2,5% dari jumlah modal pembiayaan yang akan digunakan. Ternyata jenis pembiayaan ini paling dominan sebanyak 689 transaksi (96%) dari total 712 akad pembiayaan.

Contoh kasus cara perhitungan: Seorang *mudārib* No. Rek. 04010-141 mendapat pembiayaan Rp 1.500.000,00 untuk masa kerja sama 10 bulan. Ia diwajibkan memberikan *nisbah* Rp 37.500,00 per bulan dari perhitungan:

$$\frac{2.5}{100} \times Rp1.500.000,00 = Rp37.500,00$$

¹⁸ Lihat lampiran pembiayaan tanggal 5 Februari, 1 Maret 2000, dan 22 November 2001 Wawancara dengan A. Barzanie, *Manager*, tanggal 6 Januari 2002.

¹⁹ Contoh kasus lihat *Ibid.*, tanggal 18 November 1997 (No. Rek. 04010-129), 8 Agustus 1998 (No. Rek. 04010-028), 16 September 1999 (No. Rek. 04010-246).

Nisbah 2.5% tersebut dirincikan untuk biaya administrasi 1%, dan biaya *provisi* 1.5 %. Kewajiban pemenuhan *nisbah* akan hilang apabila seluruh pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan akad ataupun tidak (lebih cepat atau melebihi batas waktu).²⁰

2) *Muqayyadah bi al-jumlah*

Nisbah ditentukan langsung besar kecilnya sebelum akad perjanjian dilaksanakan. Asumsi didasarkan pada jenis usaha yang akan dijalankan *mudārib*, seberapa besar keuntungan mungkin didapat. Ada 23 transaksi (24%) dari 712, dengan jumlah keuntungan langsung ditentukan mulai dari Rp 50.000,00 sampai Rp 500.000,00.

2. Variasi Penyelesaian *Mudārib* Bermasalah

Yang dimaksud bermasalah adalah ketidakmampuan *mudārib* memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad²¹, karena berbagai sebab.

Contoh kasus: ada 14 kasus bermasalah dan 1 kasus kecopetan sebagai berikut:

- (1) No. Rek. 04010-038, tanggal 7 April 1997 mendapatkan pembiayaan Rp 2.000.000,00, macet setelah empat angsuran.²²

²⁰ Lihat lampiran akad perjanjian pembiayaan M. Affandy, tanggal 16 Oktober 2001. Diperjelas oleh wawancara H. Nurcholis Musthafa, *Ketua Pengawas*, wawancara tanggal 3 Januari 2002

²¹ Wawancara dengan H. Nurcholis Musthafa, *Ibid*.

²² Dokumentasi "Rekapitulasi Akad Perjanjian Pembiayaan" Tahun 1997.

Setelah diusut ternyata mengalami kebangkrutan dalam usaha jual beli pakan burung. Sampai penelitian ini, dia tidak ada kesanggupan untuk melunasi.²³

- (2) No. Rek. 04010-114 mendapat pembiayaan Rp 350.000,00 tanggal 9-10-1997. Pada pembayaran kedua dia menghilang.²⁴
- (3) No. Rek. 04010-152, tanggal 5 Januari 1998 mendapatkan pembiayaan Rp 1.500.000,00 hanya dua minggu macet tanpa memberi alasan.²⁵
- (4) No. Rek. 04010-055, tanggal 21 Maret 1998 mendapatkan pembiayaan Rp 500.000,00, tetapi pindah tanpa pemberitahuan padahal kewajiban masih kurang Rp 100.000,00. *Mudārib* ini sebetulnya pernah dengan baik melakukan kerja sama selama 5 bulan yaitu dari tanggal 12 Juni 1997 dengan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00 tanpa ada kendala.²⁶ Atas dasar ini, niat saling *amanah*, maka pada 22 Desember 1998, *mudārib* mau melakukan kerja sama kembali dan BMT memberi kesempatan dengan memberikan pembiayaan sebesar Rp 500.000,00.

Adapun sisa Rp 100.000,00 pada pembiayaan sebelumnya diakumulasikan pada kewajiban selanjutnya tanpa ada beban *nisbah*.

²³ Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, tanggal 12 Maret 2002, dan wawancara juga dengan *Mudārib* di rumahnya yang beralamat di Jl. Mawar I No. "X" Ujungrusi Tegal, tanggal 13 Maret 2002.

²⁴ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 1997, dan wawancara dengan Erlinawati, *Ibid.* Penulis tidak dapat *cross-check* dengan *mudārib*, karena tidak bertemu yang bersangkutan di alamat tinggal asalnya, Jl. Panggung Baru RT 09/06 Tegal..

²⁵ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 1998. *Mudārib* berjanji akan melunasi setengah pembiayaan dari yang belum terangsor tapi bingung untuk membuka lagi warungnya. Wawancara pada tanggal 14 Maret 2002 di rumah *Mudārib*, Desa Kemantran RT 04/II Kec. Kemantran Tegal.

²⁶ Dokumentasi "Rekapitulasi.", tanggal 21-03-1998.

- (5) Tanggal 22 Mei 1998 No. Rek. 04010-007 mendapatkan pembiayaan Rp 4.250.000,00 untuk proyek bor sumur, tetapi ada kesalahan yang mengakibatkan kebangkrutan. Dalam kasus ini, orang tuanya yang mengangsur pokoknya saja, dan BMT tidak menetapkan batas waktu pengembalian.²⁷
- (6) Tanggal 13 November 1998, No. Rek. 04010-213 mendapatkan pembiayaan Rp 300.000,00 masa kerja sama 20 minggu, sempat macet di minggu ke 10, tetapi sudah mengangsur lagi.²⁸
- (7) Tanggal 11 Maret 1999, No. Rek. 04010-184 mendapatkan pembiayaan Rp 200.000,00, macet setelah angsuran ke-2 karena pindah ke Jakarta.
- Karena kesulitan, BMT tidak dapat melakukan pendekatan untuk penyelesaian kasus. Akan tetapi tanpa terduga mulai bulan Februari 2002 (setelah lebaran Idul Fitri), *mudārib* mulai mengangsur sisa pokoknya saja.²⁹
- (8) Tanggal 25 Maret 1999, Rek. No. 04010-150 mendapat pembiayaan Rp 735.000,00 untuk usaha jual beli beras, tetapi hanya bertahan 3 bulan dari rencana kerja sama selama 12 bulan karena mengalami penurunan pendapatan dan tidak dapat membayar *nisbah* sekalipun.

²⁷ *Ibid.* Erlinawati, *Marketing dan Teller*, dan diperjelas lagi oleh H. Nurcholis Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, wawancara tanggal 3 Januari 2002. Penulis tidak dapat *cross-check* dengan *mudārib* maupun orang tuanya karena tidak menjumpai di kediamannya Jl. Abimanyu No. "X" Adiwerna Tegal.

²⁸ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 1998. Dalam kasus ini, dari pihak BMT melakukan pendekatan melalui Umi Farikhatun (*Marketing*) terhadap *mudārib* yang pedagang sayur-sayuran dan Berdomisi di Jalan Teratai No. "X" Tegal. Wawancara dengan H. Nurcholis Musthafa, *Ibid.*.

²⁹ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 1999, dan 2002. Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, tanggal 12 Maret 2002.

Pada bulan Maret 2001 *mudārib* dapat mengembalikan modal dasar tanpa diminta memenuhi kewajiban *nisbah*.³⁰

(9) Tanggal 9 Desember 1999, Rek. No. 04010-247 macet setelah mendapatkan pembiayaan Rp 300.000,00 untuk kerja sama satu minggu. Akan tetapi, tidak sekalipun dapat memenuhi kewajiban akad sampai sekarang.³¹

(10) Tanggal 26 Juni 2000, No. Rek. 04010-280 mendapatkan pembiayaan Rp 15.000.000,00 dengan *nisbah muqayyadah bi al-jumlah* yaitu Rp 500.000,00 (hampir 3.3%) dan *muqayyadah bi al-waqt* selama 2 minggu. Pekerjaan yang ditawarkan ialah memborong bawang merah, karena ia terkenal dengan "mandor" bawang merah.³²

Sampai minggu ketiga belum juga memenuhi kewajiban akad, ternyata ia mengalami kerugian tetapi tidak terbuka. Setelah dihitung ulang, ia dapat memberikan modal dasar dan *nisbah* hanya sebesar Rp 50.000,00.³³

(11) Tanggal 30 Agustus 2000, No. Rek. 04010-245, mendapat pembiayaan Rp 2.000.000,00 untuk kerja sama 40 hari.³⁴

Biasanya ia merupakan *mudārib* yang lancar seperti pada tanggal 13-09-1999 mendapatkan pembiayaan Rp 900.000,00³⁵ dan

³⁰ Wawancara dengan Erlinawati, *Ibid*.

³¹ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 1999. *Mudārib* sampai sekarang masih menganggur. Tapi ia merasa masih ingat akan kewajiban akad dan berjanji suatu hari akan memenuhi kewajiban tersebut. Wawancara dengan *mudārib*, tanggal 14 Maret 2002 di rumahnya Jl. Mangkukusuman No. "X" RT 06 RW 02 Tegal.

³² Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 2000.

³³ Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, tanggal 12 Maret 2002.

³⁴ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 2000.

³⁵ *Ibid*. Tahun 1999

Rp 5.000.000,00 pada 28 April 2000.³⁶ Akan tetapi, pada pembiayaan kali ini sempat mengalami kemacetan 2 bulan karena buahnya mengalami kerugian dan baru dapat melunasi pada akhir tahun 2000.³⁷

- (12) Tanggal 15 November 2000, No. Rek. 04010-123 mendapat pembiayaan Rp 1.750.000,00.³⁸

Kerja sama jual beli buah ini direncanakan selama 2 bulan. Akan tetapi, pada waktu yang telah ditentukan *muḍārib* tidak dapat memenuhi kewajiban akad, hanya saja modal dapat kembali setengah bulan kemudian.³⁹

- (13) Tanggal 15 Februari 2001, Rek. No. 04010-196 mendapatkan pembiayaan Rp 5.325.000,00 untuk memborong bor sumur.⁴⁰ Karena macet dan bangkrut, pihak BMT berencana mengambil barang yang ada tanpa menagih tanggungan.⁴¹

- (14) Tanggal 5 November 2001, Rek. No. 04010-345 mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 3.000.000,00 masa kerja sama 1 bulan.⁴²

Akan tetapi setelah 1 bulan sesuai dengan yang tercantum dalam akad, *muḍārib* tidak memberikan kejelasan sama sekali, bahkan

³⁶ *Ibid.* Tahun 2000.

³⁷ Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, tanggal 12 Maret 2002.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* dan Akhmad Barzanie, *Manager*, pada tanggal 13 Maret 2002.

⁴⁰ Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 2001

⁴¹ Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, dan Akhmad Barzanie, *Manager*, pada tanggal 13 Maret 2002.

⁴² Dokumentasi "Rekapitulasi." Tahun 2001


sampai dengan penelitian terakhir. BMT sedang melakukan pendekatan untuk mengetahui kendala *muḍārib* yang biasanya makelar sepeda.

- (15) No. Rek. 04010-222 tanggal 11 April 2001 mendapatkan pembiayaan Rp 1.000.000,00, tetapi dalam perjalanan pulang dia kecopetan dan seluruh uangnya hilang.

BMT menyelidiki kebenaran laporan *muḍārib*, setelah diketahui musibah kecopetan betul-betul terjadi, maka 2 bulan kemudian (tanggal 18-6-2002) *muḍārib* ditawarkan kembali untuk berjualan dengan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,00.⁴³

Berdasar pada jumlah kasus *muḍārib* bermasalah dalam setiap tahunnya, tahun 1998 terdapat jumlah terbanyak yaitu 4 kasus, tahun 1997 dan 1999 ada 2 kasus, tahun 2000 dan 2001 masing-masing 1 kasus, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 6
Jumlah *Muḍārib* Bermasalah dalam Tiap Tahun



⁴³ Wawancara dengan Erlinawati, *Marketing dan Teller*, dan Akhmad Barzanie, *Manager*, pada tanggal 13 Maret 2002.

Dari kelima belas kasus tersebut, manajemen BMT tidak pernah membebani dengan perhitungan denda, apalagi kalau *muḍārib* mempunyai alasan jelas. BMT memberikan kebijakan akad *muḍārabah* menjadi (seperti) *qarḍ al-ḥasan*, artinya para *muḍārib* tidak lagi diwajibkan untuk membayar *nisbah*.

Jadi, *qarḍ al-ḥasan* dalam konteks ini dapat dijadikan produk alternatif dalam penyelesaian dari pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah. Dikarenakan, BMT pada dasarnya merupakan pihak kedua⁴⁴ yang mempunyai tanggung jawab memberikan *nisbah* terhadap pemilik modal pertama (*aṣḥab al-māl*) yang sesungguhnya.⁴⁵

2. Korelasi Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* BMT dengan Teori-teori Ekonomi Islam

a. Bentuk Kerja sama Pembiayaan

BMT yang hanya menyebutkan dalam seluruh perjanjian pembiayaan hanya dengan menyebut “akad perjanjian pembiayaan” dapat dirujuk pada pendapat Tahawi yang tidak membedakan antara

⁴⁴ Teori *muḍārabah* yang melibatkan lembaga *intermediary* sering disebut sebagai sistem *muḍārabah* dua tingkat. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, (Bandung: Pustaka. 1984), hlm. 12-20, dan hlm. 132-143.

⁴⁵ Wawancara dengan H. Nurcholis Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, tanggal 14 Maret 2002.

musyarakah dan *muḍarabah*,⁴⁶ dan Ibnu Taimiyyah yang memasukkan *muḍarabah* dalam bagian transaksi *al-musyarakah*.⁴⁷

Ahli fiqh seperti Maliki dan Hanbali menerima *muḍarabah* sebagaimana suatu bentuk yang berbeda dari *syirkah*. Imam Hanafi juga mengesahkan beberapa bentuk *muḍarabah* yang hampir sama dengan *syirkah* dalam praktiknya.⁴⁸ Adiwarmen A. Karim juga menulis secara garis besar *musyarakah* terdiri atas empat jenis: syarikat keuangan (*amwāl*), dan syarikat operasional (*a'mal*), syarikat *good will* (*wujūh*), dan syarikat *muḍarabah*.⁴⁹

b. Satu Pembiayaan Usaha Diajukan oleh Dua Rekening (*Muḍārib*)⁵⁰

Nejatullah Siddiqi menyebutkan dalam *muḍarabah*, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha tersebut dapat saja terdiri atas beberapa orang. Misalnya (1) modal dan

⁴⁶ Seperti dikutip oleh M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Muntihani, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 94 dari Syamsuddin As-Sarakhsi, *Kitāb al-Mabsūṭ*, (Istanbul: Dār al-Da'wa, 1983), XXII:19.

⁴⁷ Selain transaksi *al-musyarakah* juga ada *al-mu'awadah* (pertukaran). Lihat A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 193-194.

⁴⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*, hlm. 8. Kesamaan hubungan antar pihak yang melakukan transaksi *muḍarabah/musyarakah* dalam kerjasama usaha, lihat Masudul Alam Choudhury (ed.), "Mudarabah/Musharakah and External Financing of Enterprises", dalam *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, (London: Routledge, 1997), hlm. 110-114.

⁴⁹ Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insari Press, 2001), hlm. 81. Bandingkan dengan pendapat Ibn Taimiyah yang membagi menjadi 5 bentuk *syirkah* dan *muḍarabah* termasuk *syirkah al-'uqud*, lihat A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm.195.

⁵⁰ Lihat dalam bab ini, hlm. 62-63.

usaha disediakan dan dikerjakan beberapa orang, (2) modal berasal dari satu orang dan pihak yang memanfaatkannya beberapa orang, dan (3) beberapa orang menyatukan modal dan seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha. Semua bentuk ini diperbolehkan.⁵¹

c. Jangka waktu dalam usaha (*muqayyadah bi al-waqt*)

Kategori *muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* yang ditentukan) pengelolaannya oleh pemilik modal terhadap pihak pengelola (*muḍārib*) dapat diberlakukan dalam jenis perdagangan, tempat, waktu, dan orang yang diajak berbisnis dengannya.⁵²

Para fuqāha berbeda pendapat dalam kebolehan waktu yang ditentukan:

- 1). Mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī membolehkan *muḍārabah* ditentukan jangka waktu berlakunya, jika telah lewat masa berlakunya, *akad*-nya dianggap batal dengan sendirinya. Selama ketentuan khusus dapat bermanfaat dalam perniagaan yang relatif bergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu, dan orang-orang mitra dagang. Diberbolehkannya selama tidak merugikan modal dan disetujui bersama.
- 2). Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī, melarang waktu yang ditentukan karena merusak tujuan dari *muḍārabah*. Karena, mungkin *muḍārib* belum mendapat keuntungan sampai waktu yang ditentukan, dan baru mendapatkannya setelah masa itu.⁵³

⁵¹ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan*, hlm. 9.

⁵² Tentang pembagian jenis *muḍārabah*, lihat bab II dalam tesis ini, hlm. 33-34.

⁵³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 54-55. Lebih lengkap lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A*

3). *Tarjīh* Pendapat

Perbedaan ulama dalam penentuan jangka waktu pembiayaan *muḍārabah* dapat dikembalikan kepada 'urf⁵⁴ (kondisi sosio-kultural dan kebiasaan) yang melakukan akad. Ketentuan yang bermanfaat secara 'urf dapat dijadikan sebagai batasan (ketentuan) bagi kepentingan akad pembiayaan. Namun, yang dianggap tidak relevan dan tidak bermanfaat tentu tidak diperbolehkan. Karena 'urf berbeda-beda menurut masing-masing negeri dan zaman, maka para fuqaha sepakat bahwa *muḍārib* harus mengelola modal sesuai dengan apa yang dilakukan para pengusaha pada umumnya.⁵⁵

Dengan demikian, penulis memandang bahwa batasan waktu jika bermanfaat, atas kesepakatan dan kerelaan yang bersyarikat *muḍārabah*, maka harus dijalankan. Allah berfirman:


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...⁵⁶
 UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 54 dari Ibnu Qadamah, *Al-Mugnī*, (Riyād: Maktabah ar-Riyād al-Ḥadisā, 1981), V:63, dan Al-Walid Ibn Ar-Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II:179.

⁵⁴ 'Urf menurut Ḥanafiyah dan Mālikiyah adalah segala yang biasa dilakukan oleh masyarakat biasa dan dapat menjadi ketetapan. Tapi, jika dijadikan *dalil ṣaḥīḥ*, 'urf harus yang tidak merusak dan tidak bertentangan dengan *naṣ*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1985), hlm. 273.

⁵⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan*, hlm. 55-56. Dumairy salah seorang Dosen Senior FE UGM menggambarkan bahwa *muḍārabah* pada umumnya untuk jangka pendek dan menengah. Lihat Dumairy, "Uang dan Bank Dalam Islam", dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII, 1992), hlm. 117.

⁵⁶ Al-Māidah (5) : 1.

Perjanjian harus berakhir sampai batas ketentuan waktu, kecuali ada kesepakatan (akad) baru. Nejatullah Siddiqi berpendapat:

- a.) Perjanjian *syirkah* atau *mudārābah* dapat juga diakhiri karena suatu batas waktu tertentu.
- b.) Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian *syirkah* atau *mudārābah* kapan saja. Jika jumlah yang melakukan perjanjian lebih dari dua pihak, dan salah satunya mengakhiri perjanjian, maka pihak yang lainnya dapat meneruskan kesepakatan yang disetujui bersama.⁵⁷

d. *Mudārib* Mengalami Kerugian

Dalam beberapa teori disebutkan:

- 1) Kerugian dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan ditanggung oleh para pemilik modal menunjukkan tidak seorang pun dari penyedia modal (*ashāb al-māl*) dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya.

⁵⁷ Perjanjian *syirkah* atau *mudārābah* berakhir juga sebab kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut, kemudian persetujuan dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak yang masih ada apabila perjanjian tersebut melibatkan lebih dari dua pihak. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan.*, hlm. 12. Lihat juga tentang perjanjian *syirkah mudārābah* berakhir pada Bab II dalam tesis ini, hlm. 38.

Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur Ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudārābah* sama dengan *wakalah* (perwakilan) yang gurur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Jumhur Ulama juga berpendapat bahwa akad *mudārābah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudārābah* bisa diwariskan. Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam artikel Mu'amalah Masrafiyah, (Jakarta: Ichisar Bown Van Hoeve, 1996), IV:1198.

Sebaliknya, pihak yang tidak menanamkan modalnya (*muḍārib*) tidak dikenai tanggung jawab kerugian apa pun.

- 2) Kerugian usaha yang berlangsung terus tetapi masih memungkinkan mendapatkan *profit* kembali, maka saat *profit* terealisasi modal awal harus disisihkan terlebih dahulu untuk menutup kerugian terdahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan.
- 3) Yang berhak atas pembagian keuntungan, jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasinya.⁵⁸

Ketika *muḍārabah* berlangsung atas dasar *amānah* dan *wakālah*, maka *muḍārib* menjadi seorang *āmin* (terpercaya) bagi *ṣāhib al-māl*. Jadi, modal yang ada di tangannya merupakan *amānah*, saat *muḍārib* menerima harus mengelolanya dengan seizin *ṣāhib al-māl*.

Muḍārib tidak menanggung risiko yang menimpa harta (*māl*) kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, dan unsur kesengajaan yang dilakukan *muḍārib*. Jika *muḍārib* menjadi wakil dari *ṣāhib al-māl* ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan izin *ṣāhib al-māl* maka hal itu merupakan realisasi dari arti *wakālah*. Pada prinsipnya dalam *qirāḍ/muḍārabah* orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal *qirāḍ* jika tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (*mu'tamin*).⁵⁹

⁵⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan.*, hlm. 9-10.

⁵⁹ Lihat Muhammad, *Teknik.*, hlm. 58-60.

e. Jaminan dalam *Muḍārabah*⁶⁰

Dibolehkan bagi *ṣāhib al-māl* meminta agunan dari *‘āmil/muḍārib* sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (*ḥājat*) bagi kontrak *syārikat muḍārabah*. Demikian para ulama kontemporer berpendapat tentang dibolehkan bagi *ṣāhib al-māl* untuk meminta suatu jaminan dari *‘āmil* berpijak pada kaidah *uṣl al-fiqh* yaitu “*al-maṣālih al-mursalah*” yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (*maṣlahah*) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.⁶¹


Agunan yang semula biasa dalam bentuk barang dalam perkembangannya bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan atau dalam kasus ini penulis masukkan sebagai *personal guarantee*. Menurut Adiwarmanto A. Karim, dalam istilah fiqh ada istilah *kafālah* atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (*kafil*) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, *kafālah* merupakan padanan kata *ḍaman* yang berarti penjaminan, namun dalam perkembangannya, *kafālah* telah identik dengan *kafālah al-wahji* (*personal guarantee*/jaminan diri), sedangkan *ḍaman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁶²

Dari beberapa uraian di atas apabila disimulasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

⁶⁰ Agunan dalam kasus BMT Mentari Bina Artha diartikan *personal guarantee* yang diberlakukan bagi setiap *muḍārib* mulai tahun 1999. Lihat dalam bab ini, hlm. 62

⁶¹ Muhammad, *Teknik.*, hlm. 58-60.

⁶² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam.*, hlm. 106. Seperti yang dikutip oleh Saeed, yang paling menentang jaminan dalam bentuk *aḍ-ḍaman* atau pun *personal guarantee* adalah Māliki dan Syāfi'i, lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking.*, hlm. 54 dan Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 105, dan Al-Wālid Ibn Ar-Rusyd, *Bidāyah.*, II:179.



Gambar 2
Skema Implementasi Pembiayaan Mudarabah BMT Mentari Bina Artha

C. Variabel Pendukung dalam Mengimplementasikan Partnership

1. Perilaku Islami dalam Perekonomian

Landasan teori dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islami yang mantap, ditambah perangkat undang-undang tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Harus ada perilaku, akhlak yang *itqān* (tekun), dan *ihsān* (profesional) dalam bidang ekonomi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Teori yang unggul dan sistem ekonomi bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat Islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi Islami hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Akan tetapi, kinerja bisnis bergantung pada *man behind the gun*-nya.⁶³

2. Moralitas

Sistem perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya, yang menekankan aspek moral dan kepercayaan (*amanah*) masih memungkinkan *muḍārib* (nasabah) untuk berbohong terhadap riil pendapatan karena lebih tahu daripada pihak bank/BMT. Antisipasi pada kecenderungan tersebut dapat diterapkan metode *reward* dan *punishment* (insentif dan sanksi) setiap kali pembayaran bagi hasil, sehingga dapat mengeliminasi kecurangan dan menjaga agar proyeksi pendapatan dapat tercapai.⁶⁴ Dengan catatan, mengedepankan saling rela antara pelakunya (*tijāratan ‘an tarāḍin*

⁶³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. 1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 24.

⁶⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, Cet. 1, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 150. Dari sisi ide, teori *reward* dan *punishment* menurut penulis dapat dikembangkan untuk menghindari *asymmetric information problem*.

minikum), tanpa tekanan, penipuan (*mis-statement*) yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi.⁶⁵

Sistem harus didukung landasan moral bekerja, yaitu menjadikan nilai-nilai dasar agama sebagai tempat berpijak dalam membangun dan memulai bekerja.

Landasan moral bekerja dapat dipraktikkan dengan:

a). Merasa Terpantau

Menyadari segala yang dikerjakan tidak pernah lepas dalam rekaman dan penglihatan Yang Maha kuasa. Firman Allah swt.:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (٧) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (٨)⁶⁶

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat *zarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan, barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat *zarrah* pun, niscaya akan melihat (balasan)-nya pula”.⁶⁷

Kesadaran ini sangat penting untuk memimpin dan membimbing perilaku seorang muslim agar selalu beraktivitas dalam kebenaran, dan menahan keinginan syahwat pada perbuatan tercela dalam memperoleh penghasilan.

b). Jujur

Kesucian nurani yang memberikan jaminan kebahagiaan spiritual, landasan berbuat, ketepatan bekerja, dipercaya dan tidak dusta. Firman Allah swt.:

⁶⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Cek. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 96.

⁶⁶ al-Zalzalah (99) :7-8.

⁶⁷ Depag RI., *Al-Qur'an.*, hlm. 1087.

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين(٣٢) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون* لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين * 68

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan, orang-orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik.⁶⁹

c). *Amānah*

Kepercayaan yang diterima merupakan *reward* (penghargaan) yang mahal bagi orang jujur. Pemberian *amānah* merupakan hasil pengamatan yang panjang tentang apa, siapa, dan bagaimana yang akan mendapat kepercayaan tersebut. Kepercayaan yang diberikan secara selektif, mencerminkan nilai plus baginya.

Seorang *amānah* pasti memiliki landasan moral yang mulia. Dipercaya karena kejujurannya dapat dijadikan landasan dalam bekerja sebagai wujud betapa penting makna *amānah* dan terhindar dari sikap berkhianat.

يأيتها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون * واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم * 70

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-

⁶⁸ Az-Zumar (39) : 32-43.

⁶⁹ Depag RI., *Al-Qur'an.*, hlm. 750.

⁷⁰ Al-Anfāl (8) : 27-28.

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan, ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar”.⁷¹

d). Takwa

Berarti melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang agama (*imtisāli bi awāmirihi wa ijtināb bi an-nawāhihi*).⁷²

Untuk mewujudkan empat landasan tersebut, merujuk pada peneliti tamu pada Oxford Center for Islamic Studies, bahwa pembiayaan *mudārabah* diterapkan dengan:

- a. Struktur masyarakat yang paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan resiko dalam pembiayaan *mudārabah*⁷³ tidak terjadi atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin.

⁷¹ Depag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 264.

⁷² Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42-45. Pendapat senada juga ditulis oleh Nawāf bin Sālih al-Ḥulaisī, dengan bahasa *al-amānah, al-istiḳāmah, at-taqwā, aṣ-ṣidq, al-ḥaq, dan al-qulb*. Kenam variabel tersebut harus ada dalam setiap langkah bisnis masyarakat muslim. Lihat Nawāf bin Sālih al-Ḥulaisī, “Al-Manhaj al-Iqtisādi fi al-Makāyil wa al-Mawāzīn Linabī Allah Syu’aib Ālaihi as-Salām” bab “al-Akhlāqiyah fi al-Mu’amalāt at-Tijāriyat”, dalam *Journal al-Iqtisād al-Islāmī*, Dubai, No. 179, Februari 1996, hlm. 60.

⁷³ Terdiri dari 3 kendala yang biasa terjadi dalam pembiayaan *mudārabah*, *Pertama, money circulation* yaitu sumber dana bank atau lembaga keuangan Islam yang sebagian berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua, adverse selection* yaitu 1) Pengusaha dengan bisnis yang pemilik keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem *mudārabah*. 2) Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah enggan meminta pembiayaan *mudārabah*, sebaliknya justru yang beresiko tinggi yang sering menggunakan sistem *mudārabah*. 3) Pengusaha memberikan prospektus proyek yang terlalu optimistis (hanya) agar pihak bank tertarik. *Ketiga, moral hazard* yaitu pengusaha mempunyai dua pembukuan. Pertama, yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan juga kecil, padahal pembukuan yang kedua (yang sebenarnya) mempunyai keuntungan berjumlah besar.

- b. Adanya *waliyah al-hjsbah*⁷⁴, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.⁷⁵

4. Implementasi yang Gradualistik

Pergeseran dari dominasi sistem ekonomi sekarang (kapitalis) ke sistem Islam diperlukan sejumlah reformasi sosial-ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Seperti *Council of Islamic Law* di Pakistan sangat menekankan bahwa “penghapusan bunga hanya merupakan sebagian dari keseluruhan sistem nilai Islam”. Langkah ini belum cukup dapat diharapkan untuk mengubah keseluruhan sistem ekonomi sesuai dengan visi Islam. Reformasi memerlukan waktu untuk mengimplementasikannya. Naqvi, mengungkapkan tidak mungkin untuk menghapuskan bunga hanya dengan aturan administratif tanpa melakukan penataan keuangan alternatif dan kelembagaan yang riil. Tugas ini memang sulit, tetapi bukan sesuatu yang mustahil jika dilakukan secara bertahap.⁷⁶

⁷⁴ Untuk tulisan lengkap masalah hisbah bisa lihat Ibn Taimiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba (ar-Risalah li al-Iljshah)*, alih bahasa dalam bahasa Inggris Muhtar Holland, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1983).

⁷⁵ Adiwarmam A. Karim, “Bagi Hasil Tak Menarik?”, dalam *Ekonomi Islam.*, hlm. 83-84.

⁷⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar Amir, dkk., (Jakarta: Shari’ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001, hlm. 268.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang telah lalu, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi pembiayaan *muḍārabah* terhadap nasabah dari tahun 1996 sampai dengan 2001, dapat penulis klasifikasikan pada:

- a. *Syirkah Muḍārabah Muqayyadah*

Yaitu sejumlah pembiayaan kerja sama *muḍārabah* ditentukan dengan batasan tertentu. Biasanya *muqayyadah* meliputi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Akan tetapi, dari kasus empirik di BMT Mentari Bina Artha adalah;

- 1) *Muqayyadah fi an-nisbah bi al-jumlah*, penentuan jumlah bagian dengan nominal rupiah pada awal akad.
 - 2) *Muqayyadah fi an-nisbah bi al-miyyah alā ra's al-māl*, penentuan jumlah bagian diasumsikan dengan persentase layaknya bunga dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dalam sepuluh bulan yaitu 2.5%. Bahkan jenis ini paling dominan dalam penentuan *profit sharing*.
 - 3) *Muqayyadah bi al-waqt*, penentuan waktu (masa) pembiayaan. Seluruh transaksi pembiayaan ditentukan batas waktu kerja sama, ada yang harian, mingguan, dan bulanan.

- b. Syirkah *muḍārabah muṭlaqah* tidak penulis temukan sama sekali dari total 349 jumlah nasabah dan 712 transaksi yang terjadi dari tahun 1996 sampai dengan 2002.
- c. *Loss sharing system* belum diterapkan dalam transaksi pembiayaan *muḍārabah* walaupun si *muḍārib* jelas-jelas mengalami kerugian ataupun faktor lain seperti 1 kasus kecopetan. BMT hanya melakukan kebijakan pengalihan akad dari kewajiban *muḍārabah* menjadi *qard al-ḥasan* sebagai solusi penyelesaian, artinya pengembalian modal pokok tetap diwajibkan tanpa kompensasi *nisbah*. Dari seluruh kasus bermasalah tidak ada indikasi karena terjadi *asymmetric information problem* atau *side streaming*, tapi ada yang *moral hazard* seperti kasus tanggal 5 Januari 1998 *muḍārib* no. rek. 04010-152.
- d. Sistem agunan (jaminan) yang diberlakukan terhadap *muḍārib* sejak tahun 1999 berbentuk *personal guarantee* dan *ad-ḍaman* (benda).
2. Pembiayaan *muḍārabah* di BMT Mentari Bina Artha jika dijabarkan dengan pendekatan norma teori ekonomi Islam, tampaknya yang perlu lebih digarisbawahi adalah *muqayyadah fi an-nisbah bi al-miyyah* yaitu asumsi perhitungan *nisbah* yang ditetapkan 2.5% berdasar jumlah pembiayaan yang dikeluarkan, sehingga mekanisme ini menyerupai perhitungan bunga. Legitimasi tersebut menurut penulis menjadi tertolerir karena *'urf* dan tren ekonomi global yang sudah memasyarakat, tingkat akuntabilitas yang kurang memadai. Namun demikian, perhitungan *nisbah* tidak mutlak seperti seperti perhitungan bunga (*rate interest system*), karena tidak adanya tingkat pelipatan denda (*ad'āfan muḍāāfan*) untuk keterlambatan mengangsur (fleksibel dan tidak kaku dalam penerapan)

Adapun *muqayyadah fi an-nisbah bi al-jumlah* dan *muqayyadah bi al-waqt* masih toleran atas dasar *ikhtilāf* ulama, dapat memperkecil resiko *adverse selection* dan *moral hazard*, dan mekanisme ini juga dapat mempengaruhi si *muḍārib* tidak melakukan *asymmetric information*.

Jaminan dalam bentuk *personal guarantee* atau *ad-ḍaman* —seperti yang diutarakan para pakar ekonomi kontemporer— dapat diberlakukan untuk tujuan saling *amanah*, dan menjaga hak milik masing-masing.

B. Saran

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perekonomian di lembaga keuangan jangan sepenuhnya mengandalkan pada perangkat perundangan. UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan), dan UU No. 23 Tahun 1999 (tentang pelaksanaan) hanyalah acuan. Tantangan masih tetap ada. Sistem ekonomi kapitalisme yang sudah sedemikian merasuk ke seluruh penjuru dunia adalah sebuah realita yang tidak dapat ditolak, ditambah lagi pemahaman dan penerjemahan sebagian masyarakat masih lemah tentang landasan perekonomian syariah.

Untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang ideal —khususnya dalam kerjasama *muḍārabah*— masih perlu waktu dan kerja keras dari kita semua. “Virus” *asymmetric information problem*, *diverse collection*, *moral hazard*, dapat dieleminasi dengan sistem kesungguhan dan ketaqwaan, sehingga *reward and punishment* menjadi senjata diri dalam berwirausaha.

Semoga penulisan tesis ini dapat membuka tabir dan modal dalam penelitian yang lebih mendetail di masa mendatang. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Buku Umum dan Jurnal

- Adnan, M. Akhyar. 1999. "Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam dalam Memasuki Milenium III", *Journal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Akhtar, Wazir. 1992. *Economics and Islamic Law*, New Delhi: Kitab Bhavan.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asqalānī, Hafiz' bin Hājar Al-, tt. *Bulūg al-Marām*. t.tp.: Dār Iḥyā al-Kutub al- Arabiah.
- Bablily, Mahmud Muhammad. 1990. *Etika Bisnis; Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Solo: Ramadhani.
- Baswir, Revrison, dkk.. 2000. *Politik Ekonomi Indonesia Baru*. Yogyakarta: Forum LSM, Yappika, dan Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer. 1997. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 1999. *Islam dan Tantangan Krisis Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Cet. 1. Surabaya: Risalah Gusti.
- _____. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar Amir, dkk. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiisar Baru Van Hoeve.
- Depag RI.. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Dumairy. 1992. "Uang dan Bank Dalam Islam", dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII.

- Ḥulaisi, Nawāf bin Ṣāliḥ al-. 1996. "Al-Manhaj al-Iqtisādī fī al-Makāyīl wa al-Mawāzīn Linabī Allah Syu'aib Ālaihi as-Salām", dalam *Journal al-Iqtisād al-Islāmī*, Dubai, No. 179, Februari.
- Hassan, 'Abdullah Alwi bin Haji. 1989. "*al-Muḍārabah* and Its Identical Islamic Partnership In Early Islam", dalam *Hamdard Islamicus*, Vol. 12, No. 2.
- Islahi, A.A.. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib. Cet. 1. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Jāziri, 'Abd Ar-Rahman Al-. t.th. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: at-Tijarat al-Kubra.
- Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Cet. 1. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kḥāfif, Ali al-. 1952. *Mukhtasar Ahkām al-Mu'āmalat as-Syar'iyyah*. Cet. 4. Kairo: *Maṭba'ah al-Mahmakiyyah*.
- Khan, Mohammad Fahim. 1992. "Investment Demand Function in a Profit-Loss Sharing Based System", dalam Zaidi Sattar (ed.), *Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework*, Herndon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought.
- _____. 1995. *Essays in Islamic Economics*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Lubis, Suhrawati K.. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luth, Thohir. 2001. *Antara Perut dan Etos Kerja*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslehuddin, Muhammad. 1982. *Economics dan Islam*. Delhi: Marzkazi Maktaba Islami.
- Nabhani, Taquuddin An-. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. 4, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nasution, Harun, dkk. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- PINBUK. t.th. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PINBUK.
- _____, t.th. *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, Jakarta: PINBUK.
- _____, t.th. *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*. Jakarta: PINBUK.
- Prasetiantono, A. Tony. 2000. "Ekonomi Rakyat Dan Pasar Bebas" dalam Revisi Baswir, dkk., *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Yogyakarta: Forum LSM, Yappika, dan Pustaka Pelajar.
- Qādir, Ali Hasan 'Abd al-. tt. *Fiqh al-Muḍārabah fī at-Taṭbīq al-'Amali wa at-Tajwīd al-Iqtisādī*, Kairo: IAIB.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Daurul Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad Islami)*, alih bahasa Didin Hafidudin dkk. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press.
- Rahman, Afzalur. 1997. *Banking and Insurance*. London: The Muslim Schools Trust.
- Rusyd, Ibn Ar-. tt. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Beirut: Da'ir al-Fikr.
- Sābiq, As-Sayyid. 1410 H. *Fiqh as-Sunnah*. al-Qāhirah: al-Fath Lili'lām al-'Arabī.
- _____. 1997. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif.
- Sadeq, A.H.M. 1989. *Islamic Economics: Some Selected Issues*, Lahore, Pakistan: Islamic Publications (Pvt.), Ltd.
- Saeed, 'Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill.
- Saefuddin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, Nabil A. 1986. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-. 1974. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Siddiqi, M. Iqbal. 1986. *Model of An Islamic Bank*, Lahore, Pakistan dan Chicago, Illinois, USA : Kazi Publications.

- Siddiqi, M. Nejatullah. 1984. *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka.
- _____. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suyatno, Thomas, dkk. (ed.). 1999. *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ke-3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Taimiyah, Ibn. 1983. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba (ar-Risalah fi al-Ḥisbah)*, alih bahasa dalam bahasa Inggris Muhtar Holland, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Thohirin, Ahmad. 2002. “Strategi Kebijakan Perbankan Syariah”, artikel pada SKH Kedaulatan Rakyat, 21 Maret.
- Widodo, Hertanto, dkk.. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Cet. Ke-2. Bandung: Mizan.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: LPPI.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1985. *Usul al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. Kelompok Buku Metodologi Penelitian

- Bogdan, Robert C. 1972. *Participant Observation in Organizational Settings*. Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 11, Jakarta: Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 11, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nawawi, Handari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Supranto, J.. 1978. *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: LPFE-UI.
- Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia.

III. Kelompok Makalah dan Lain-lain

- Aziz, M. Amin, "Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi", *Makalah* pada Seminar Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 1995.
- Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta, Surat Keputusan Nomor 15/SK/YBMM/BTM/II/1998.
- Barzanie, Ahmad. *Manager Marketing*, wawancara tanggal 24 Maret 2001, 06 dan 25 Januari 2002.
- Booklet* untuk Publikasi dan Promosi BMT Mentari Bina Artha Kodya Tegal.
- CD (*Compaq Disk*) *Al-Hadis asy-Syarif, Kutub at-Tis'ah*.
- Dokumentasi* tentang "Profil BMT Mentari Bina Artha" yang disusun oleh BMT Mentari Binat Artha, tidak diterbitkan.
- Dokumentasi* tentang "Pembiayaan *Mudharabah* BMT Mentari Bina Artha Tahun 1996 sampai 2001" yang disusun oleh BMT Mentari Binat Artha, tidak diterbitkan
- Erlinawati, *Marketing dan Teller*, wawancara tanggal 08 Februari dan 6 Maret 2002
- Iljas, Acjar, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syari'ah", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah yang diselenggarakan oleh STAIN-Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta, 22 Juli 2000.
- Karim, Adiwarmen A., "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institute, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000.

Kartasasmita, Ginandjar, “Membangun Ekonomi Umat; Mencermati Peran Lembaga Ekonomi Rakyat”, *Makalah* pada Rakernas I PINBUK se-Indonesia tanggal 12 April 1997 di Bandung.


Lestiadi, Suhadji, “BMT dan Peranannya Dalam Pengembangan Sistem Keuangan Syari’at”, *Makalah* pada Rakernas PINBUK III se-Indonesia, Jakarta, 14-15 Agustus 1999.

Maksum, I. Hisyam, “Operasional BMT Syari’at Muamalat (Studi Kasus di Tuwel, Tegal, Jawa Tengah)”, *Tesis* pada Program MSI UII Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.


Nurcholis Musthafa, *Ketua Badan Pengawas*, wawancara tanggal 03, 06 Januari, dan 6 Maret 2002

Sholihin, Perilaku Konsumen Terhadap Produk BMT (Studi Kasus di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah), *Tesis* Program MSI UII Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan.

Suhardin, “BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif Ummat (Studi Tentang Penerimaan Masyarakat Atas Keberadaan BMT MUI di Kabupaten Sleman, DIY)”, *Tesis* pada Program MSI UII Yogyakarta, 1999, tidak diterbitkan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT MENTARI BINA ARTHA KODYA TEGAL
(1996-2001)**

NO.	TANGGAL	NO. REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER.
1	12 -11- 1996	04010- 001	1,000,000.00	10 bulan	
2	13 -11- 1996	04010- 002	500,000.00	12 bulan	
3	21 -11- 1996	04010- 003	350,000.00	12 bulan	
4	29 -11- 1996	04010- 004	150,000.00	7 bulan	
5	02 -12- 1996	04010- 005	500,000.00	3 bulan	
6	03 -12- 1996	04010- 006	1,000,000.00	4 bulan	
7	09 -12- 1996	04010- 007	500,000.00	5 bulan	
8	11 -12- 1996	04010- 008	100,000.00	2 bulan	
9	11 -12- 1996	04010- 009	400,000.00	12 bulan	
10	11 -12- 1996	04010- 010	75,000.00	3 minggu	
11	12 -12- 1996	04010- 011	700,000.00	10 bulan	
12	17 -12- 1996	04010- 012	600,000.00	12 bulan	
13	20 -12- 1996	04010- 013	300,000.00	10 bulan	
14	26 -12- 1996	04010- 014	200,000.00	2 bulan	
15	27 -12- 1996	04010- 015	200,000.00	2 bulan	
16	31 -12- 1996	04010- 016	200,000.00	2 bulan	
			6,775,000.00		

NO.	TANGGAL	NO. REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER.
01	07 -01- 1997	04010- 017	300,000.00	3 bulan	
02	08 -01- 1997	04010- 018	150,000.00	5 bulan	
03	08 -01- 1997	04010- 019	400,000.00	6 bulan	
04	10 -01- 1997	04010- 020	300,000.00	4 bulan	
05	14 -01- 1997	04010- 021	1,000,000.00	2 bulan	
06	15 -01- 1997	04010- 022	750,000.00	3 bulan	
07	16 -01- 1997	04010- 023	400,000.00	2 bulan	
08	17 -01- 1997	04010- 024	1,000,000.00	1 bulan	
09	18 -01- 1997	04010- 025	1,000,000.00	1 bulan	
10	21 -01- 1997	04010- 026	400,000.00	2 bulan	
11	31 -01- 1997	04010- 027	500,000.00	2 bulan	
12	01 -02- 1997	04010- 028	200,000.00	1 bulan	
13	02 -02- 1997	04010- 029	5,000,000.00	1 minggu	Basil
14	18 -02- 1997	04010- 030	200,000.00	2 bulan	
15	24 -02- 1997	04010- 031	400,000.00	2 bulan	
16	03 -03- 1997	04010- 032	200,000.00	1 bulan	
17	10 -03- 1997	04010- 033	75,000.00	1 bulan	
18	11 -03- 1997	04010- 034	500,000.00	1.5 bulan	
19	11 -03- 1997	04010- 035	100,000.00	1 bulan	
20	13 -03- 1997	04010- 036	200,000.00	1 bulan	
21	04 -04- 1997	04010- 037	500,000.00	2 bulan	
22	05 -04- 1997	04010- 004	100,000.00	1 bulan	
23	07 -04- 1997	04010- 038	2,000,000.00	2 minggu	bermasalah
24	08 -04- 1997	04010- 034	1,000,000.00	2 minggu	
25	10 -04- 1997	04010- 039	300,000.00	1 bulan	
26	12 -04- 1997	04010- 040	400,000.00	1 bulan	
27	12 -04- 1997	04010- 041	1,500,000.00	2 minggu	
28	16 -04- 1997	04010- 007	500,000.00	2 bulan	
29	22 -04- 1997	04010- 042	300,000.00	1 bulan	
30	26 -04- 1997	04010- 035	200,000.00	1 bulan	
31	28 -04- 1997	04010- 043	100,000.00	1 bulan	
32	28 -04- 1997	04010- 044	1,000,000.00	2 minggu	
33	29 -04- 1997	04010- 045	300,000.00	1 bulan	
34	30 -04- 1997	04010- 007	1,000,000.00	2 minggu	
35	03 -05- 1997	04010- 013	300,000.00	1 bulan	
36	10 -05- 1997	04010- 046	1,000,000.00	2 minggu	
37	10 -05- 1997	04010- 047	75,000.00	1 bulan	
38	12 -05- 1997	04010- 048	100,000.00	1 bulan	
39	13 -05- 1997	04010- 049	300,000.00	1 bulan	
40	16 -05- 1997	04010- 034	500,000.00	1 bulan	
41	23 -05- 1997	04010- 014	1,000,000.00	2 minggu	
42	24 -05- 1997	04010- 050	300,000.00	1 bulan	
43	24 -05- 1997	04010- 051	750,000.00	8 minggu	
44	24 -05- 1997	04010- 052	250,000.00	1 bulan	
45	26 -05- 1997	04010- 053	500,000.00	1 bulan	
46	27 -05- 1997	04010- 054	1,000,000.00	2 minggu	

47	30	-05-	1997	04010- 007	1,620,000.00	2 minggu
48	31	-05-	1997	04010- 046	700,000.00	1 bulan
49	12	-06-	1997	04010- 055	500,000.00	5 bulan
50	12	-06-	1997	04010- 041	1,000,000.00	2 minggu
51	14	-06-	1997	04010- 018	250,000.00	1 bulan
52	14	-06-	1997	04010- 056	2,000,000.00	2 minggu
53	17	-06-	1997	04010- 057	600,000.00	3 bulan
54	17	-06-	1997	04010- 058	1,000,000.00	2 minggu
55	18	-06-	1997	04010- 059	600,000.00	2 bulan
56	18	-06-	1997	04010- 060	300,000.00	1 bulan
57	18	-06-	1997	04010- 033	75,000.00	1 bulan
58	20	-06-	1997	04010- 061	140,000.00	1 bulan
59	21	-06-	1997	04010- 062	150,000.00	1 bulan
60	26	-06-	1997	04010- 063	400,000.00	1 bulan
61	26	-06-	1997	04010- 064	500,000.00	1.5 bulan
62	27	-06-	1997	04010- 065	200,000.00	1 bulan
63	05	-07-	1997	04010- 066	100,000.00	1 bulan
64	05	-07-	1997	04010- 067	100,000.00	1 bulan
65	07	-07-	1997	04010- 068	600,000.00	1 bulan
66	11	-07-	1997	04010- 069	150,000.00	1 bulan
67	14	-07-	1997	04010- 007	500,000.00	2 bulan
68	14	-07-	1997	04010- 070	100,000.00	5 bulan
69	14	-07-	1997	04010- 071	250,000.00	1 bulan
70	18	-07-	1997	04010- 072	400,000.00	1 bulan
71	19	-07-	1997	04010- 073	1,500,000.00	2 minggu
72	21	-07-	1997	04010- 035	250,000.00	1 bulan
73	23	-07-	1997	04010- 074	100,000.00	1 bulan
74	23	-07-	1997	04010- 075	100,000.00	1 bulan
75	23	-07-	1997	04010- 076	100,000.00	1 bulan
76	23	-07-	1997	04010- 077	100,000.00	1 bulan
77	23	-07-	1997	04010- 078	1,000,000.00	2 minggu
78	26	-07-	1997	04010- 070	100,000.00	1 bulan
79	26	-07-	1997	04010- 079	500,000.00	10 bulan
80	08	-08-	1997	04010- 045	500,000.00	1 bulan
81	09	-08-	1997	04010- 080	400,000.00	1 bulan
82	11	-08-	1997	04010- 081	200,000.00	1 bulan
83	13	-08-	1997	04010- 082	250,000.00	1 bulan
84	15	-08-	1997	04010- 046	750,000.00	2 bulan
85	19	-08-	1997	04010- 083	200,000.00	1 bulan
86	19	-08-	1997	04010- 084	300,000.00	1 bulan
87	20	-08-	1997	04010- 085	100,000.00	1 bulan
88	20	-08-	1997	04010- 086	400,000.00	1 bulan
89	22	-08-	1997	04010- 087	100,000.00	1 bulan
90	29	-08-	1997	04010- 088	400,000.00	1 bulan
91	01	-09-	1997	04010- 047	150,000.00	1 bulan
92	01	-09-	1997	04010- 089	4,000,000.00	2 minggu
93	04	-09-	1997	04010- 090	1,000,000.00	2 minggu
94	06	-09-	1997	04010- 091	500,000.00	2 bulan
95	06	-09-	1997	04010- 092	300,000.00	1 bulan
96	08	-09-	1997	04010- 093	75,000.00	1 bulan
97	09	-09-	1997	04010- 094	500,000.00	2 bulan
98	09	-09-	1997	04010- 095	600,000.00	2 bulan
99	10	-09-	1997	04010- 096	1,500,000.00	2 minggu
100	13	-09-	1997	04010- 097	150,000.00	1 bulan
101	13	-09-	1997	04010- 098	200,000.00	1 bulan
102	15	-09-	1997	04010- 099	700,000.00	1 bulan
103	15	-09-	1997	04010- 068	500,000.00	1 bulan
104	16	-09-	1997	04010- 100	700,000.00	12 bulan
105	17	-09-	1997	04010- 101	1,000,000.00	2 minggu
106	18	-09-	1997	04010- 102	150,000.00	1 bulan
107	18	-09-	1997	04010- 103	150,000.00	1 bulan
108	19	-09-	1997	04010- 104	600,000.00	2 bulan
109	22	-09-	1997	04010- 069	300,000.00	1 bulan
110	25	-09-	1997	04010- 105	100,000.00	1 bulan
111	25	-09-	1997	04010- 106	100,000.00	1 bulan
112	25	-09-	1997	04010- 107	100,000.00	1 bulan
113	27	-09-	1997	04010- 108	800,000.00	3 bulan
114	27	-09-	1997	04010- 024	1,000,000.00	2 minggu
115	04	-10-	1997	04010- 109	100,000.00	1 bulan

116	06	-10-	1997	04010- 070	150,000.00	1 bulan	
117	07	-10-	1997	04010- 110	750,000.00	2 bulan	
118	08	-10-	1997	04010- 111	200,000.00	1 bulan	
119	08	-10-	1997	04010- 112	100,000.00	1 bulan	
120	09	-10-	1997	04010- 113	250,000.00	1 bulan	
121	09	-10-	1997	04010- 114	350,000.00	2 bulan	bermasalah
122	10	-10-	1997	04010- 115	100,000.00	1 bulan	
123	15	-10-	1997	04010- 116	500,000.00	2 bulan	
124	16	-10-	1997	04010- 117	2,000,000.00	2 minggu	
125	18	-10-	1997	04010- 118	100,000.00	1 bulan	
126	20	-10-	1997	04010- 119	1,000,000.00	2 minggu	
127	20	-10-	1997	04010- 120	50,000.00	1 bulan	
128	22	-10-	1997	04010- 121	150,000.00	1 bulan	
129	23	-10-	1997	04010- 122	500,000.00	1 bulan	
130	24	-10-	1997	04010- 087	1,000,000.00	2 minggu	
131	27	-10-	1997	04010- 123	500,000.00	1 bulan	
132	31	-10-	1997	04010- 124	1,300,000.00	2 minggu	
133	04	-11-	1997	04010- 056	300,000.00	1 bulan	
134	04	-11-	1997	04010- 125	500,000.00	1 bulan	
135	04	-11-	1997	04010- 126	500,000.00	2 bulan	
136	07	-11-	1997	04010- 127	1,000,000.00	2 minggu	
137	08	-11-	1997	04010- 068	1,020,000.00	2 minggu	
138	11	-11-	1997	04010- 128	50,000.00	1 bulan	
139	12	-11-	1997	04010- 003	300,000.00	1 bulan	
140	12	-11-	1997	04010- 002	750,000.00	2 bulan	
141	14	-11-	1997	04010- 068	320,000.00	2 bulan	
142	17	-11-	1997	04010- 117	2,000,000.00	1 minggu	
143	17	-11-	1997	04010- 053	150,000.00	1 bulan	
144	18	-11-	1997	04010- 129	500,000.00	1 bulan	
145	18	-11-	1997	04010- 130	3,105,000.00	2 minggu	
146	19	-11-	1997	04010- 033	75,000.00	1 bulan	
147	20	-11-	1997	04010- 131	100,000.00	3 bulan	
148	22	-11-	1997	04010- 132	500,000.00	10 bulan	
149	24	-11-	1997	04010- 133	2,000,000.00	2 minggu	
150	24	-11-	1997	04010- 134	1,000,000.00	1 minggu	
151	27	-11-	1997	04010- 135	517,500.00	2 bulan	
152	27	-11-	1997	04010- 136	150,000.00	10 bulan	
153	29	-11-	1997	04010- 068	1,050,000.00	2 minggu	
154	01	-12-	1997	04010- 069	300,000.00	71 setoran	
155	01	-12-	1997	04010- 137	150,000.00	10 bulan	
156	01	-12-	1997	04010- 138	250,000.00	4 bulan	
157	02	-12-	1997	04010- 139	100,000.00	1 bulan	
158	02	-12-	1997	04010- 140	400,000.00	12 bulan	
159	04	-12-	1997	04010- 077	150,000.00	2 bulan	
160	04	-12-	1997	04010- 075	100,000.00	1 bulan	
161	07	-12-	1997	04010- 027	1,000,000.00	2 minggu	
162	08	-12-	1997	04010- 141	400,000.00	2 bulan	
163	09	-12-	1997	04010- 117	2,500,000.00	3 minggu	
164	12	-12-	1997	04010- 070	150,000.00	1 bulan	
165	12	-12-	1997	04010- 142	500,000.00	10 hari	
166	12	-12-	1997	04010- 076	100,000.00	5 bulan	
167	12	-12-	1997	04010- 143	100,000.00	5 bulan	
168	12	-12-	1997	04010- 068	245,000.00	4 hari	
169	12	-12-	1997	04010- 030	250,000.00	10 bulan	
170	13	-12-	1997	04010- 133	3,000,000.00	2 minggu	
171	15	-12-	1997	04010- 060	300,000.00	2 bulan	
172	15	-12-	1997	04010- 144	750,000.00	2 bulan	
173	16	-12-	1997	04010- 004	100,000.00	1 bulan	
174	16	-12-	1997	04010- 145	500,000.00	12 bulan	
175	17	-12-	1997	04010- 016	1,000,000.00	2 bulan	
176	19	-12-	1997	04010- 146	200,000.00	10 bulan	
177	20	-12-	1997	04010- 074	100,000.00	1 bulan	
178	23	-12-	1997	04010- 080	600,000.00	2 bulan	
179	23	-12-	1997	04010- 147	100,000.00	1 bulan	
180	23	-12-	1997	04010- 007	1,000,000.00	12 bulan	
181	24	-12-	1997	04010- 053	500,000.00	2 bulan	
182	24	-12-	1997	04010- 148	500,000.00	2 bulan	
183	26	-12-	1997	04010- 149	100,000.00	1 bulan	
184	26	-12-	1997	04010- 112	150,000.00	1 bulan	

185	27 -12- 1997	04010- 070	200,000.00	1 bulan	
186	27 -12- 1997	04010- 150	500,000.00	2 bulan	
187	29 -12- 1997	04010- 151	1,000,000.00	2 minggu	
			105,392,500.00		

NO.	TANGGAL	NO. REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER.
01	03 -01- 1998	04010- 020	500,000.00	2 bulan	
02	03 -01- 1998	04010- 015	700,000.00	2 bulan	
03	05 -01- 1998	04010- 152	1,500,000.00	2 minggu	bermasalah
04	05 -01- 1998	04010- 153	500,000.00	2 bulan	
05	05 -01- 1998	04010- 122	1,000,000.00	12 bulan	
06	05 -01- 1998	04010- 130	3,105,000.00	2 minggu	basil
07	05 -01- 1998	04010- 120	100,000.00	1 bulan	
08	05 -01- 1998	04010- 133	5,000,000.00	2 minggu	
09	08 -01- 1998	04010- 018	250,000.00	1 bulan	
10	08 -01- 1998	04010- 012	250,000.00	2 bulan	
11	08 -01- 1998	04010- 013	300,000.00	1 bulan	
12	09 -01- 1998	04010- 154	500,000.00	2 bulan	
13	10 -01- 1998	04010- 155	2,500,000.00	2 minggu	
14	11 -01- 1998	04010- 156	3,000,000.00	1 minggu	
15	12 -01- 1998	04010- 022	1,000,000.00	12 bulan	
16	20 -01- 1998	04010- 157	50,000.00	1 bulan	
17	20 -01- 1998	04010- 158	400,000.00	1 bulan	
18	20 -01- 1998	04010- 150	750,000.00	2 bulan	
19	26 -01- 1998	04010- 027	1,500,000.00	2 minggu	
20	26 -01- 1998	04010- 159	100,000.00	6 bulan	
21	27 -01- 1998	04010- 160	1,000,000.00	4 bulan	
22	28 -01- 1998	04010- 044	1,000,000.00	10 bulan	
23	06 -02- 1998	04010- 009	1,500,000.00	3 bulan	
24	07 -02- 1998	04010- 161	75,000.00	10 bulan	
25	07 -02- 1998	04010- 046	2,000,000.00	11 bulan	
26	09 -02- 1998	04010- 130	2,000,000.00	1 minggu	basil
27	10 -02- 1998	04010- 162/046	1,000,000.00	12 bulan	
28	11 -02- 1998	04010- 163	1,000,000.00	12 bulan	
29	11 -02- 1998	04010- 164	1,000,000.00	1 bulan	
30	11 -02- 1998	04010- 165	300,000.00	10 bulan	
31	14 -02- 1998	04010- 103	200,000.00	1 bulan	
32	14 -02- 1998	04010- 136	200,000.00	1 bulan	
33	14 -02- 1998	04010- 123	700,000.00	2 bulan	
34	17 -02- 1998	04010- 167	1,000,000.00	2 minggu	
35	20 -02- 1998	04010- 168	1,000,000.00	2 minggu	
36	21 -02- 1998	04010- 169	300,000.00	10 bulan	
37	21 -02- 1998	04010- 033	100,000.00	12 minggu	
38	23 -02- 1998	04010- 170	100,000.00	15 minggu	
39	24 -02- 1998	04010- 039	300,000.00	10 bulan	
40	25 -02- 1998	04010- 148	1,000,000.00	1 bulan	
41	25 -02- 1998	04010- 027	3,000,000.00	1 bulan	
42	28 -02- 1998	04010- 121	200,000.00	16 minggu	
43	02 -03- 1998	04010- 130	3,105,000.00	1 minggu	basil
44	02 -03- 1998	04010- 117	2,000,000.00	1 bulan	
45	02 -03- 1998	04010- 131	150,000.00	20 minggu	
46	04 -03- 1998	04010- 098	200,000.00	16 minggu	
47	04 -03- 1998	04010- 171	500,000.00	5 bulan	
48	05 -03- 1998	04010- 172	200,000.00	6 bulan	
49	06 -03- 1998	04010- 007	500,000.00	2 minggu	
50	09 -03- 1998	04010- 133	8,000,000.00	3 hari	
51	12 -03- 1998	04010- 011	400,000.00	10 bulan	
52	13 -03- 1998	04010- 031	400,000.00	10 bulan	
53	14 -03- 1998	04010- 173	1,000,000.00	1 bulan	
54	14 -03- 1998	04010- 174	400,000.00	10 bulan	
55	17 -03- 1998	04010- 175	200,000.00	10 bulan	
56	20 -03- 1998	04010- 130	1,000,000.00	1 bulan	basil
57	21 -03- 1998	04010- 055	500,000.00	10 bulan	bermasalah
58	21 -03- 1998	04010- 176	1,000,000.00	10 bulan	
59	23 -03- 1998	04010- 085	150,000.00	10 bulan	
60	23 -03- 1998	04010- 177	500,000.00	1 bulan	
61	01 -04- 1998	04010- 037	400,000.00	10 bulan	
62	02 -04- 1998	04010- 070	200,000.00	3 minggu	
63	02 -04- 1998	04010- 115	100,000.00	3 minggu	

64	04 -04- 1998	04010- 178	150,000.00	5 minggu	
65	08 -04- 1998	04010- 007	2,300,000.00	2 minggu	basil
66	08 -04- 1998	04010- 179	50,000.00	10 minggu	
67	11 -04- 1998	04010- 180	500,000.00	10 bulan	
68	11 -04- 1998	04010- 101	1,500,000.00	2 bulan	
69	14 -04- 1998	04010- 126	1,000,000.00	10 bulan	
70	17 -04- 1998	04010- 181	1,000,000.00	12 bulan	
71	18 -04- 1998	04010- 182	500,000.00	12 bulan	
72	23 -04- 1998	04010- 183	250,000.00	10 bulan	
73	24 -04- 1998	04010- 087	350,000.00	12 bulan	
74	25 -04- 1998	04010- 184	200,000.00	8 bulan	
75	25 -04- 1998	04010- 185	200,000.00	8 bulan	
76	01 -05- 1998	04010- 149	150,000.00	5 minggu	
77	01 -05- 1998	04010- 186	100,000.00	5 minggu	
78	01 -05- 1998	04010- 007	1,000,000.00	1 bulan	
79	01 -05- 1998	04010- 187	600,000.00	1 minggu	
80	01 -05- 1998	04010- 177	250,000.00	6 minggu	
81	02 -05- 1998	04010- 118	150,000.00	5 minggu	
82	04 -05- 1998	04010- 130	2,000,000.00	1 bulan	
83	05 -05- 1998	04010- 188	3,000,000.00	24 hari	
84	07 -05- 1998	04010- 189	200,000.00	10 bulan	
85	08 -05- 1998	04010- 190	400,000.00	5 minggu	
86	09 -05- 1998	04010- 191	600,000.00	12 bulan	
87	12 -05- 1998	04010- 009	1,000,000.00	12 bulan	
88	12 -05- 1998	04010- 192	1,500,000.00	1 bulan	
89	18 -05- 1998	04010- 193	100,000.00	10 bulan	
90	18 -05- 1998	04010- 075	100,000.00	5 bulan	
91	18 -05- 1998	04010- 033	100,000.00	3 minggu	
92	19 -05- 1998	04010- 194	100,000.00	5 bulan	
93	19 -05- 1998	04010- 195	100,000.00	6 bulan	
94	19 -05- 1998	04010- 081	150,000.00	5 bulan	
95	20 -05- 1998	04010- 196	1,000,000.00	1 minggu	
96	20 -05- 1998	04010- 133	1,650,000.00	1 minggu	
97	22 -05- 1998	04010- 007	4,250,000.00	2 minggu	bermasalah / basil
98	25 -05- 1998	04010- 020	1,000,000.00	10 bulan	
99	27 -05- 1998	04010- 197	150,000.00	6 bulan	
100	28 -05- 1998	04010- 198	500,000.00	10 bulan	
101	28 -05- 1998	04010- 077	150,000.00	10 bulan	
102	28 -05- 1998	04010- 123	200,000.00	1 bulan	
103	29 -05- 1998	04010- 014	1,000,000.00	1 bulan	
104	05 -06- 1998	04010- 070	150,000.00	6 bulan	
105	12 -06- 1998	04010- 192	545,000.00	1 bulan	
106	16 -06- 1998	04010- 193	400,000.00	2 minggu	
107	18 -06- 1998	04010- 056	140,000.00	5 minggu	
108	25 -06- 1998	04010- 194	1,000,000.00	12 bulan	Basil
109	14 -07- 1998	04010- 123	600,000.00	2.5 bulan	
110	21 -07- 1998	04010- 103	200,000.00	20 minggu	
111	20 -07- 1998	04010- 195	300,000.00	5 bulan	
112	23 -07- 1998	04010- 193	200,000.00	1 bulan	
113	03 -08- 1998	04010- 194	550,000.00	45 hari	
114	06 -08- 1998	04010- 195	1,000,000.00	10 bulan	
115	07 -08- 1998	04010- 196	1,000,000.00	1 bulan	
116	07 -08- 1998	04010- 070	200,000.00	3 bulan	
117	08 -08- 1998	04010- 028	500,000.00	10 bulan	
118	08 -08- 1998	04010- 197	500,000.00	10 bulan	
119	13 -08- 1998	04010- 166	200,000.00	4 bulan	
120	13 -08- 1998	04010- 121	200,000.00	4 bulan	
121	13 -08- 1998	04010- 198	250,000.00	10 bulan	
122	24 -08- 1998	04010- 199	5,000,000.00	2 bulan	
123	27 -08- 1998	04010- 014	200,000.00	5 bulan	
124	28 -08- 1998	04010- 200	750,000.00	12 bulan	
125	28 -08- 1998	04010- 201	200,000.00	4 bulan	
126	28 -08- 1998	04010- 176	100,000.00	10 bulan	
127	05 -09- 1998	04010- 202	200,000.00	10 bulan	
128	08 -09- 1998	04010- 196	1,000,000.00	1 bulan	
129	08 -09- 1998	04010- 133	10,000,000.00	2 minggu	
130	21 -09- 1998	04010- 016	500,000.00	10 bulan	
131	22 -09- 1998	04010- 189	200,000.00	5 bulan	
132	30 -09- 1998	04010- 203	100,000.00	5 bulan	

133	01 -10- 1998	04010- 172	150,000.00	7 bulan	
134	05 -10- 1998	04010- 164	400,000.00	10 bulan	
135	06 -10- 1998	04010- 204	300,000.00	7 bulan	
136	08 -10- 1998	04010- 013	300,000.00	10 bulan	
137	08 -10- 1998	04010- 053	400,000.00	10 bulan	
138	08 -10- 1998	04010- 205	150,000.00	6 bulan	
139	08 -10- 1998	04010- 165	350,000.00	8 bulan	
140	12 -10- 1998	04010- 058	700,000.00	10 bulan	
141	12 -10- 1998	04010- 171	600,000.00	2 bulan	
142	13 -10- 1998	04010- 206	500,000.00	2 bulan	
143	13 -10- 1998	04010- 130	10,000,000.00	1 minggu	Basil
144	14 -10- 1998	04010- 196	3,000,000.00	2 bulan	
145	15 -10- 1998	04010- 207	250,000.00	5 bulan	
146	15 -10- 1998	04010- 015	400,000.00	10 bulan	
147	15 -10- 1998	04010- 154	500,000.00	10 bulan	
148	15 -10- 1998	04010- 018	250,000.00	10 bulan	
149	16 -10- 1998	04010- 208	1,500,000.00	2 minggu	
150	22 -10- 1998	04010- 141	500,000.00	10 bulan	
151	22 -10- 1998	04010- 079	500,000.00	1 bulan	
152	23 -10- 1998	04010- 080	600,000.00	6 bulan	
153	26 -10- 1998	04010- 209	500,000.00	20 minggu	
154	27 -10- 1998	04010- 194	100,000.00	20 minggu	
155	27 -10- 1998	04010- 195	100,000.00	20 minggu	
156	28 -10- 1998	04010- 210	1,500,000.00	30 bulan	
157	29 -10- 1998	04010- 211	250,000.00	10 bulan	
158	30 -10- 1998	04010- 212	300,000.00	6 bulan	
159	03 -11- 1998	04010- 142	500,000.00	1 minggu	
160	05 -11- 1998	04010- 081	200,000.00	5 bulan	
161	13 -11- 1998	04010- 213	300,000.00	20 minggu	bermasalah
162	13 -11- 1998	04010- 208	1,500,000.00	1 bulan	
163	13 -11- 1998	04010- 214	300,000.00	5 bulan	
164	24 -11- 1998	04010- 215	500,000.00	2 bulan	
165	24 -11- 1998	04010- 216	600,000.00	3 bulan	
166	27 -11- 1998	04010- 075	150,000.00	5 bulan	
167	30 -11- 1998	04010- 217	400,000.00	5 bulan	
168	09 -12- 1998	04010- 218	2,650,000.00	1 bulan	
169	11 -12- 1998	04010- 219	200,000.00	4 bulan	
170	11 -12- 1998	04010- 220	800,000.00	11 bulan	
171	14 -12- 1998	04010- 130	10,000,000.00	4 hari	Basil
172	21 -12- 1998	04010- 221	600,000.00	3 bulan	
173	22 -12- 1998	04010- 055	500,000.00	10 bulan	
174	29 -12- 1998	04010- 133	200,000.00	4 bulan	
			162,070,000.00		

NO.	TANGGAL	NO. REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER
01	09 -01- 1999	04010- 011	400,000.00	10 bulan	
02	12 -01- 1999	04010- 085	200,000.00	10 bulan	
03	12 -01- 1999	04010- 033	100,000.00	12 minggu	
04	03 -02- 1999	04010- 222	200,000.00	5 bulan	
05	03 -02- 1999	04010- 216	150,000.00	2 bulan	
06	04 -02- 1999	04010- 223	200,000.00	3 bulan	
07	10 -02- 1999	04010- 224	300,000.00	6 bulan	
08	11 -02- 1999	04010- 225	250,000.00	5 bulan	
09	11 -02- 1999	04010- 070	150,000.00	5 bulan	
10	12 -02- 1999	04010- 226	350,000.00	9 bulan	
11	12 -02- 1999	04010- 227	300,000.00	5 bulan	
12	15 -02- 1999	04010- 044	1,000,000.00	10 bulan	
13	15 -02- 1999	04010- 020	1,600,000.00	13 bulan	
14	15 -02- 1999	04010- 228	600,000.00	3 bulan	
15	22 -02- 1999	04010- 167	50,000.00	3 bulan	
16	24 -02- 1999	04010- 190	400,000.00	5 bulan	
17	02 -03- 1999	04010- 160	4,000,000.00	15 hari	
18	03 -03- 1999	04010- 229	4,000,000.00	5 bulan	
19	09 -03- 1999	04010- 079	500,000.00	8 bulan	
20	11 -03- 1999	04010- 184	200,000.00	6 bulan	bermasalah
21	11 -03- 1999	04010- 230	200,000.00	6 bulan	
22	12 -03- 1999	04010- 231	300,000.00	3 bulan	
23	13 -03- 1999	04010- 232	280,000.00	3 bulan	
24	17 -03- 1999	04010- 233	1,000,000.00	2 bulan	

25	19 -03- 1999	04010- 194	500,000.00	8 bulan	
26	25 -03- 1999	04010- 147	300,000.00	8 bulan	
27	25 -03- 1999	04010- 150	735,000.00	12 bulan	bermasalah
28	07 -04- 1999	04010- 027	1,000,000.00	1 bulan	
29	09 -04- 1999	04010- 234	500,000.00	10 bulan	
30	12 -04- 1999	04010- 022	500,000.00	10 bulan	
31	15 -04- 1999	04010- 235	200,000.00	5 bulan	
32	23 -04- 1999	04010- 236/205	200,000.00	6 bulan	
33	24 -04- 1999	04010- 237	250,000.00	10 bulan	
34	26 -04- 1999	04010- 207	350,000.00	7 bulan	
35	26 -04- 1999	04010- 217	500,000.00	6 bulan	
36	28 -04- 1999	04010- 238	450,000.00	10 bulan	
37	10 -05- 1999	04010- 193	150,000.00	10 bulan	
38	11 -05- 1999	04010- 197	200,000.00	5 bulan	
39	12 -05- 1999	04010- 172	200,000.00	7 bulan	
40	28 -05- 1999	04010- 204	600,000.00	5 bulan	
41	11 -06- 1999	04010- 015	300,000.00	3 bulan	
42	14 -06- 1999	04010- 239	200,000.00	10 bulan	
43	15 -06- 1999	04010- 240	1,000,000.00	12 bulan	
44	16 -06- 1999	04010- 241	200,000.00	12 minggu	
45	22 -06- 1999	04010- 087	150,000.00	bulan	
46	12 -07- 1999	04010- 160	500,000.00	1 bulan	
47	13 -07- 1999	04010- 242	150,000.00	5 bulan	
48	14 -07- 1999	04010- 185	250,000.00	6 bulan	
49	15 -07- 1999	04010- 070	150,000.00	6 bulan	
50	16 -07- 1999	04010- 196	3,000,000.00	6 bulan	
51	24 -07- 1999	04010- 165	250,000.00	10 bulan	
52	27 -07- 1999	04010- 208	1,500,000.00	10 hari	
53	04 -08- 1999	04010- 196	3,000,000.00	6 bulan	
54	06 -08- 1999	04010- 167	350,000.00	5 bulan	
55	09 -08- 1999	04010- 243	50,000.00	1 minggu	
56	11 -08- 1999	04010- 196	1,000,000.00	1 bulan	
57	16 -08- 1999	04010- 013	300,000.00	8 bulan	
58	16 -08- 1999	04010- 235	500,000.00	5 bulan	
59	19 -08- 1999	04010- 168	300,000.00	3 bulan	
60	25 -08- 1999	04010- 208	1,500,000.00	1 minggu	Basil
61	26 -08- 1999	04010- 164	600,000.00	1 bulan	
62	07 -09- 1999	04010- 244	400,000.00	8 bulan	
63	10 -09- 1999	04010- 018	200,000.00	6 bulan	
64	13 -09- 1999	04010- 245	900,000.00	3 bulan	
65	14 -09- 1999	04010- 225	250,000.00	8 bulan	
66	15 -09- 1999	04010- 204	1,000,000.00	10 bulan	
67	16 -09- 1999	04010- 246	400,000.00	8 bulan	
68	16 -09- 1999	04010- 080	600,000.00	6 bulan	
69	20 -09- 1999	04010- 033	200,000.00	12 minggu	
70	22 -09- 1999	04010- 247	250,000.00	2 bulan	
71	22 -09- 1999	04010- 248	500,000.00	10 bulan	
72	24 -09- 1999	04010- 174	500,000.00	10 bulan	
73	25 -09- 1999	04010- 016	1,000,000.00	10 bulan	
74	03 -10- 1999	04010- 249	2,000,000.00	7 bulan	
75	04 -10- 1999	04010- 230	300,000.00	6 bulan	
76	05 -10- 1999	04010- 217	500,000.00	8 bulan	
77	06 -10- 1999	04010- 141	600,000.00	8 bulan	
78	06 -10- 1999	04010- 079	350,000.00	8 bulan	
79	07 -10- 1999	04010- 196	1,000,000.00	1 minggu	
80	08 -10- 1999	04010- 196	2,650,000.00	1 bulan	
81	09 -10- 1999	04010- 206	2,000,000.00	10 bulan	
82	11 -10- 1999	04010- 078	55,000,000.00	1 bulan	
83	13 -10- 1999	04010- 250	200,000.00	8 bulan	
84	14 -10- 1999	04010- 251	600,000.00	3 bulan	
85	18 -10- 1999	04010- 252	500,000.00	4 bulan	
86	30 -10- 1999	04010- 197	300,000.00	8 bulan	
87	05 -11- 1999	04010- 253	2,000,000.00	2 bulan	
88	08 -11- 1999	04010- 196	1,000,000.00	1 bulan	
89	10 -11- 1999	04010- 254	300,000.00	3 bulan	
90	10 -11- 1999	04010- 004	200,000.00	10 bulan	
91	11 -11- 1999	04010- 149	300,000.00	8 bulan	
92	18 -11- 1999	04010- 255	2,500,000.00	2 bulan	
93	19 -11- 1999	04010- 256	600,000.00	7.5 bulan	

94	20 -11- 1999	04010- 219	3,000,000.00	2 bulan	
95	22 -11- 1999	04010- 257	2,500,000.00	2 bulan	
96	22 -11- 1999	04010- 258	3,000,000.00	2 bulan	
97	22 -11- 1999	04010- 258/257	2,500,000.00	2 bulan	
98	22 -11- 1999	04010- 027	1,500,000.00	3 bulan	
99	22 -11- 1999	04010- 259	5,000,000.00	1 bulan	
100	23 -11- 1999	04010- 165	1,500,000.00	10 bulan	
101	02 -12- 1999	04010- 260	3,500,000.00	3 bulan	
102	07 -12- 1999	04010- 085	250,000.00	10 bulan	
103	09 -12- 1999	04010- 247	300,000.00	7 hari	bermasalah
104	10 -12- 1999	04010- 194	1,500,000.00	3 bulan	
105	11 -12- 1999	04010- 261	3,000,000.00	2 minggu	
106	18 -12- 1999	04010- 196	500,000.00	1 minggu	
107	29 -12- 1999	04010- 033	200,000.00	3 bulan	
108	30 -12- 1999	04010- 261	2,090,000.00	1 bulan	
			148,055,000.00		

NO.	TANGGAL	NO REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER
01	04 -01- 2000	04010- 253	500,000.00	2 bulan	
02	04 -01- 2000	04010- 262	2,000,000.00	1 bulan	
03	20 -01- 2000	04010- 123	1,125,000.00	2 bulan	
04	20 -01- 2000	04010- 196	500,000.00	3 bulan	
05	27 -01- 2000	04010- 197	2,000,000.00	2 bulan	
06	28 -01- 2000	04010- 129	1,500,000.00	bulan	
07	29 -01- 2000	04010- 185	250,000.00	5 bulan	
08	01 -02- 2000	04010- 233	2,000,000.00	6 bulan	
09	03 -02- 2000	04010- 263	1,000,000.00	12 bulan	
10	05 -02- 2000	04010- 258/264	1,000,000.00	1 bulan	
11	09 -02- 2000	04010- 194	600,000.00	1 bulan	
12	12 -02- 2000	04010- 247	350,000.00	2 bulan	
13	12 -02- 2000	04010- 253	1,300,000.00	3 bulan	
14	15 -02- 2000	04010- 168	1,300,000.00	10 bulan	
15	16 -02- 2000	04010- 265	300,000.00	10 bulan	
16	17 -02- 2000	04010- 266	750,000.00	10 bulan	
17	22 -02- 2000	04010- 267	10,000,000.00	10 hari	Basil
18	24 -02- 2000	04010- 252	500,000.00	4 bulan	
19	01 -03- 2000	04010- 258/268	2,000,000.00	1 bulan	
20	02 -03- 2000	04010- 171	500,000.00	1 bulan	
21	02 -03- 2000	04010- 242	1,000,000.00	10 bulan	
22	06 -03- 2000	04010- 172	200,000.00	8 bulan	
23	07 -03- 2000	04010- 269	500,000.00	4 bulan	
24	09 -03- 2000	04010- 270	500,000.00	4 bulan	
25	14 -03- 2000	04010- 196	500,000.00	4 bulan	
26	21 -03- 2000	04010- 123	675,000.00	2 bulan	
27	21 -03- 2000	04010- 224	300,000.00	6 bulan	
28	21 -03- 2000	04010- 033	200,000.00	4 bulan	
29	23 -03- 2000	04010- 261	500,000.00	2 bulan	
30	23 -03- 2000	04010- 193	200,000.00	10 bulan	
31	27 -03- 2000	04010- 133	7,500,000.00	1 bulan	Basil
32	28 -03- 2000	04010- 271	500,000.00	20 minggu	
33	29 -03- 2000	04010- 272	2,000,000.00	40 minggu	
34	31 -03- 2000	04010- 258/273	2,000,000.00	2 bulan	
35	03 -04- 2000	04010- 274	1,000,000.00	10 bulan	
36	03 -04- 2000	04010- 171	500,000.00	10 bulan	
37	03 -04- 2000	04010- 275	1,000,000.00	12 bulan	
38	05 -04- 2000	04010- 022	500,000.00	10 bulan	
39	05 -04- 2000	04010- 204	500,000.00	15 hari	
40	08 -04- 2000	04010- 247	350,000.00	2 bulan	
41	11 -04- 2000	04010- 276	1,000,000.00	2 bulan	
42	11 -04- 2000	04010- 262	2,000,000.00	2 bulan	
43	13 -04- 2000	04010- 278	200,000.00	8 minggu	
44	13 -04- 2000	04010- 279	300,000.00	3 bulan	
45	14 -04- 2000	04010- 230	300,000.00	6 bulan	
46	24 -04- 2000	04010- 018	500,000.00	5 bulan	
47	24 -04- 2000	04010- 256	1,000,000.00	10 bulan	
48	25 -04- 2000	04010- 280	5,250,000.00	2 bulan	
49	26 -04- 2000	04010- 225	250,000.00	8 bulan	
50	27 -04- 2000	04010- 253	1,000,000.00	2 bulan	
51	28 -04- 2000	04010- 245	5,000,000.00	1 minggu	Basil

52	01 -05- 2000	04010- 281	3,500,000.00	1 bulan	
53	05 -05- 2000	04010- 282	250,000.00	8 bulan	
54	05 -05- 2000	04010- 280	3,000,000.00	10 hari	
55	10 -05- 2000	04010- 209	1,000,000.00	1 bulan	
56	11 -05- 2000	04010- 283	250,000.00	8 bulan	
57	18 -05- 2000	04010- 014	1,000,000.00	10 bulan	
58	19 -05- 2000	04010- 280	3,000,000.00	15 hari	
59	25 -05- 2000	04010- 281	1,000,000.00	1 bulan	
60	27 -05- 2000	04010- 204	300,000.00	3 minggu	
61	31 -05- 2000	04010- 196	500,000.00	1 minggu	
62	31 -05- 2000	04010- 233	1,000,000.00	3 hari	
63	20 -06- 2000	04010- 284	300,000.00	10 bulan	
64	20 -06- 2000	04010- 280	5,000,000.00	2 minggu	
65	26 -06- 2000	04010- 280	15,000,000.00	2 minggu	bermasalah / basil
66	27 -06- 2000	04010- 033	200,000.00	3 bulan	
67	29 -06- 2000	04010- 204	1,500,000.00	250 hari	
68	30 -06- 2000	04010- 253	500,000.00	2 bulan	
69	31 -07- 2000	04010- 240	1,000,000.00	10 bulan	
70	03 -08- 2000	04010- 233	1,500,000.00	3 bulan	
71	03 -08- 2000	04010- 261	1,500,000.00	10 bulan	
72	04 -08- 2000	04010- 285/200	300,000.00	10 bulan	
73	04 -08- 2000	04010- 252	500,000.00	5 bulan	
74	07 -08- 2000	04010- 286	200,000.00	8 bulan	
75	09 -08- 2000	04010- 196	500,000.00	1 bulan	
76	11 -08- 2000	04010- 287	2,000,000.00	2 bulan	
77	23 -08- 2000	04010- 219	500,000.00	10 bulan	
78	24 -08- 2000	04010- 141	1,000,000.00	10 bulan	
79	24 -08- 2000	04010- 149	500,000.00	10 bulan	
80	28 -08- 2000	04010- 246	250,000.00	10 bulan	
81	28 -08- 2000	04010- 288	300,000.00	10 bulan	
82	30 -08- 2000	04010- 245	2,000,000.00	40 hari	bermasalah
83	02 -09- 2000	04010- 281	21,000,000.00	1 minggu	
84	04 -09- 2000	04010- 290	500,000.00	10 bulan	
85	05 -09- 2000	04010- 204	300,000.00	1 bulan	
86	06 -09- 2000	04010- 196	550,000.00	1 bulan	Bermasalah
87	12 -09- 2000	04010- 271	600,000.00	20 minggu	
88	19 -09- 2000	04010- 206	750,000.00	2 bulan	
89	25 -09- 2000	04010- 133	1,000,000.00	2 minggu	
90	27 -09- 2000	04010- 018	600,000.00	6 bulan	
91	27 -09- 2000	04010- 289	300,000.00	5 bulan	
92	06 -10- 2000	04010- 027	2,000,000.00	10 bulan	
93	07 -10- 2000	04010- 290	500,000.00	8 bulan	
94	17 -10- 2000	04010- 196	750,000.00	4 hari	
95	17 -10- 2000	04010- 291	1,000,000.00	10 bulan	
96	26 -10- 2000	04010- 130	10,000,000.00	1 bulan	
97	03 -11- 2000	04010- 004	250,000.00	10 bulan	
98	03 -11- 2000	04010- 133	5,000,000.00	2 minggu	
99	06 -11- 2000	04010- 233	1,500,000.00	3 bulan	
100	07 -11- 2000	04010- 225	500,000.00	10 bulan	
101	09 -11- 2000	04010- 085	300,000.00	10 bulan	
102	13 -11- 2000	04010- 292	10,000,000.00	20 bulan	
103	14 -11- 2000	04010- 293	500,000.00	3 bulan	
104	15 -11- 2000	04010- 133	3,500,000.00	10 hari	Basil
105	15 -11- 2000	04010- 294	500,000.00	10 bulan	
106	15 -11- 2000	04010- 123	1,750,000.00	2 bulan	Bermasalah / basil
107	22 -11- 2000	04010- 295	5,000,000.00	20 bulan	
108	22 -11- 2000	04010- 204	200,000.00	2 bulan	
109	04 -12- 2000	04010- 281	1,000,000.00	4 bulan	
110	04 -12- 2000	04010- 133	3,000,000.00	2 minggu	
111	09 -12- 2000	04010- 222	500,000.00	2 bulan	
112	09 -12- 2000	04010- 174	300,000.00	12 minggu	
113	12 -12- 2000	04010- 296	500,000.00	2 bulan	
114	23 -12- 2000	04010- 222	700,000.00	2 bulan	
			190,900,000.00		

NO.	TANGGAL	NO. REK.	JUMLAH	WAKTU	KETER
01	10 -01- 2001	04010- 263	1,000,000.00	10 bulan	
02	11 -01- 2001	04010- 171	1,000,000.00	10 bulan	
03	22 -01- 2001	04010- 297	1,000,000.00	10 hari	

04	25	-01-	2001	04010- 206	2,000,000.00	10 bulan	
05	25	-01-	2001	04010- 165	1,500,000.00	10 bulan	
06	25	-01-	2001	04010- 298	3,000,000.00	4 bulan	
07	26	-01-	2001	04010- 133	1,000,000.00	2 minggu	Basil
08	26	-01-	2001	04010- 209	1,000,000.00	10 bulan	
09	26	-01-	2001	04010- 147	5,000,000.00	1 bulan	
10	01	-02-	2001	04010- 204	500,000.00	3 bulan	
11	02	-02-	2001	04010- 133	5,500,000.00	1 minggu	
12	03	-02-	2001	04010- 299	5,000,000.00	1 bulan	
13	06	-02-	2001	04010- 300	300,000.00	8 bulan	
14	06	-02-	2001	04010- 296	750,000.00	2 bulan	
15	06	-02-	2001	04010- 222	1,000,000.00	2 bulan	Basil
16	14	-02-	2001	04010- 233	2,000,000.00	4 bulan	
17	14	-02-	2001	04010- 301	300,000.00	5 minggu	
18	15	-02-	2001	04010- 196	5,325,000.00	2 minggu	bermasalah
19	15	-02-	2001	04010- 133	5,500,000.00	2 minggu	
20	16	-02-	2001	04010- 267	30,000,000.00	1 bulan	Basil
21	17	-02-	2001	04010- 222	1,900,000.00	4 hari	Basil
22	19	-02-	2001	04010- 271	600,000.00	2 minggu	
23	20	-02-	2001	04010- 174	300,000.00	12 minggu	
24	20	-02-	2001	04010- 222	2,800,000.00	3 hari	
25	22	-02-	2001	04010- 302	250,000.00	10 bulan	
26	22	-02-	2001	04010- 303	200,000.00	2 bulan	
27	26	-02-	2001	04010- 222	600,000.00	1 minggu	Basil
28	27	-02-	2001	04010- 219	1,000,000.00	10 bulan	
29	28	-02-	2001	04010- 204	300,000.00	2 minggu	
30	01	-03-	2001	04010- 061	1,000,000.00	10 bulan	
31	01	-03-	2001	04010- 192	2,500,000.00	4 bulan	
32	06	-03-	2001	04010- 304	750,000.00	10 bulan	
33	12	-03-	2001	04010- 305	500,000.00	3 bulan	
34	12	-03-	2001	04010- 306	5,000,000.00	3 bulan	
35	14	-03-	2001	04010- 018	1,000,000.00	3 bulan	
36	16	-03-	2001	04010- 307	500,000.00	3 bulan	
37	16	-03-	2001	04010- 022	500,000.00	10 bulan	
38	16	-03-	2001	04010- 172	100,000.00	5 bulan	
39	20	-03-	2001	04010- 308	500,000.00	10 bulan	
40	20	-03-	2001	04010- 309	500,000.00	5 bulan	
41	20	-03-	2001	04010- 056	500,000.00	5 bulan	
42	20	-03-	2001	04010- 320	200,000.00	1 bulan	
43	27	-03-	2001	04010- 321	25,000,000.00	2 bulan	
44	31	-03-	2001	04010- 320	300,000.00	8 bulan	
45	05	-04-	2001	04010- 278	500,000.00	20 minggu	
46	05	-04-	2001	04010- 296	1,000,000.00	2 bulan	
47	05	-04-	2001	04010- 321	1,000,000.00	2 bulan	
48	09	-04-	2001	04010- 296	500,000.00	2 bulan	
49	11	-04-	2001	04010- 222	1,000,000.00	2 bulan	bermasalah
50	12	-04-	2001	04010- 322	500,000.00	10 bulan	
51	12	-04-	2001	04010- 222	1,000,000.00	100 hari	
52	20	-04-	2001	04010- 323	1,000,000.00	15 hari	
53	23	-04-	2001	04010- 324	6,500,000.00	10 hari	
54	24	-04-	2001	04010- 325	5,000,000.00	10 hari	
55	25	-04-	2001	04010- 326	5,000,000.00	24 bulan	
56	26	-04-	2001	04010- 327	4,000,000.00	10 bulan	
57	01	-05-	2001	04010- 325	2,500,000.00	4 bulan	
58	05	-05-	2001	04010- 328	1,000,000.00	12 bulan	
59	15	-05-	2001	04010- 329	1,500,000.00	12 bulan	
60	15	-05-	2001	04010- 133	9,000,000.00	2 minggu	
61	16	-05-	2001	04010- 330	300,000.00	90 hari	
62	17	-05-	2001	04010- 331	500,000.00	5 bulan	
63	17	-05-	2001	04010- 204	2,000,000.00	12 bulan	
64	26	-05-	2001	04010- 332	300,000.00	2 minggu	
65	28	-05-	2001	04010- 333	300,000.00	3 bulan	
66	29	-05-	2001	04010- 334	500,000.00	12 bulan	
67	29	-05-	2001	04010- 335	1,200,000.00	70 hari	
68	01	-06-	2001	04010- 233	2,000,000.00	4 bulan	
69	06	-06-	2001	04010- 133	11,500,000.00	2 minggu	
70	07	-06-	2001	04010- 336	2,000,000.00	12 bulan	
71	09	-06-	2001	04010- 325	15,000,000.00	bulan	
72	18	-06-	2001	04010- 056	1,000,000.00	1 bulan	

73	18 -06- 2001	04010- 222	1,000,000.00	1 hari	
74	22 -06- 2001	04010- 174	500,000.00	12 minggu	
75	26 -06- 2001	04010- 337	300,000.00	2 bulan	
76	04 -07- 2001	04010- 272	600,000.00	2 bulan	
77	04 -07- 2001	04010- 338	1,000,000.00	10 bulan	
78	16 -07- 2001	04010- 339	400,000.00	4 bulan	
79	17 -07- 2001	04010- 296	1,000,000.00	60 hari	
80	03 -08- 2001	04010- 198	1,000,000.00	2 bulan	
81	04 -08- 2001	04010- 298	1,000,000.00	12 bulan	
82	04 -08- 2001	04010- 340	500,000.00	1 minggu	
83	06 -08- 2001	04010- 290	500,000.00	10 bulan	
84	13 -08- 2001	04010- 309	1,000,000.00	5 bulan	
85	20 -08- 2001	04010- 148	1,000,000.00	10 bulan	
86	24 -08- 2001	04010- 340	1,500,000.00	2 minggu	
87	31 -08- 2001	04010- 168	1,000,000.00	2 bulan	
88	11 -09- 2001	04010- 004	300,000.00	12 bulan	
89	12 -09- 2001	04010- 085	500,000.00	10 bulan	
90	20 -09- 2001	04010- 206	2,000,000.00	10 bulan	
91	20 -09- 2001	04010- 149	500,000.00	10 bulan	
92	24 -09- 2001	04010- 341	4,000,000.00	1 bulan	
93	29 -09- 2001	04010- 296	500,000.00	60 hari	
94	03 -10- 2001	04010- 342	25,000.00	5 minggu	
95	08 -10- 2001	04010- 174	500,000.00	12 minggu	
96	08 -10- 2001	04010- 343	200,000.00	3 bulan	
97	08 -10- 2001	04010- 296	1,000,000.00	60 hari	
98	08 -10- 2001	04010- 344	500,000.00	20 minggu	
99	09 -10- 2001	04010- 018	1,000,000.00	10 bulan	
100	16 -10- 2001	04010- 141	1,500,000.00	10 bulan	
101	05 -11- 2001	04010- 345	2,500,000.00	1 bulan	bermasalah / basil
102	06 -11- 2001	04010- 194	1,000,000.00	6 bulan	
103	13 -11- 2001	04010- 346	500,000.00	20 minggu	
104	16 -11- 2001	04010- 347	400,000.00	4 bulan	
105	16 -11- 2001	04010- 233	2,000,000.00	3 bulan	
106	19 -11- 2001	04010- 171	1,000,000.00	10 bulan	
107	23 -11- 2001	04010- 296	750,000.00	60 hari	
108	26 -11- 2001	04010- 348	750,000.00	300 hari	
109	05 -12- 2001	04010- 349	1,500,000.00	10 bulan	
110	05 -12- 2001	04010- 261	1,000,000.00	2 bulan	
111	08 -12- 2001	04010- 275	2,000,000.00	36 bulan	
112	08 -12- 2001	04010- 342	50,000.00	8 minggu	
113	11 -12- 2001	04010- 343	500,000.00	60 hari	
			235,850,000.00		

INDONESIA

GARIS BESAR (OUT LINE) WAWANCARA

Terhadap Jajaran Pengurus BMT

1. Tentang sejarah singkat BMT berdiri
2. Visi dan Misi
3. Produk-produk
4. Langkah-langkah awal dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan *muḍārabah*
5. Pembiayaan *muḍārabah* dan pembagian nisbah
6. Bentuk-bentuk pembiayaan yang dianggap bermasalah
7. Kebijakan penyelesaian terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Terhadap Mudarib (*Check Cross*)

1. Melacak kebenaran daripada pembiayaan *muḍārabah* bermasalah
2. Bagaimana permasalahan yang terjadi
3. Bagaimana langkah yang mungkin dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.



BAITUL MAAL WATTAMWIL
MENTARI BINA ARTHA
LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN SYARIAT ISLAM
Jl. Melati No. 12 Telp. (0283) 351111 Tegal

AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim
NO : 0702 /PK /BMT.MBA/X/01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD BARZANI, SE
Jabatan : Manager
Bertindak atas nama BMT Mentari Bina Artha, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu.
Nama : M. AFANDY
Alamat : Jl. Serayu No. 12 Mejasem Kab. Tegal
Pekerjaan : Dagang
No. KTP/SIM : -

Dalam hal ini bertindak untuk DIRI SENDIRI dan atau atas nama selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua atau pemegang amanah.

Menerangkan telah bersepakat membuat persetujuan akad perjanjian sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. BMT telah setuju memberikan pembiayaan kepada pemegang amanah sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada pemegang amanah sebesar tersebut di atas telah disepakati kedua belah pihak selama 10 (Sepuluh) Hari/Minggu/Bulan, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2001/d 16 Agustus 2002 pemegang amanah bersedia memberikan Margin (bagi hasil/mark up/infak) kepada BMT yang jumlah dan perinciannya telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah) setiap Hari/Minggu/Bulan. Yang akan kembali seluruh pembiayaan ini akan dilakukan oleh pemegang amanah kepada BMT dengan cara mengangsur/langsung sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tiap Hari/Minggu/bulan ataupun langsung pelunasan, selama 10 (Sepuluh) kali angsuran. Jumlah tersebut telah disepakati dan akan disetor kepada BMT.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila pihak kedua melakukan pengajuan perpanjangan waktu secara tertulis kepada pihak kesatu, paling lambat lima hari sebelum jatuh tempo.
4. Pemegang amanah dalam kodudukannya sebagai pengusaha harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti di bawah ini :
 - a. Usaha yang dijalankan pemegang amanah hendaklah halal menurut syara dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.
 - b. Terhadap akad ini, pemegang amanah bersedia membayar kepada pihak BMT uang sejumlah Rp 37.500 (Dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian,
 - Bea Administrasi sebesar (1 %) Rp 15.000
 - Bea Provisi sebesar (1,5 %) Rp 22.500
 - Bea Materai sebesar Rp
 - c. Bila penggunaan modal disalahgunakan untuk tujuan lain atau sebab kecurangan ataupun sebab lainnya sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian, maka akad pembiayaan ini berubah menjadi jaminan dan terhadap barang jaminan yang diserahkan kepada BMT menurut ketentuan pengikat barang jaminan dibawah ini menjadi pengganti modal tersebut dengan sepenuhnya setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan ongkos.
 - d. Untuk menambah jaminan supaya amanah berjalan sebagaimana mestinya, maka dengan ini pemegang amanah menyerahkan kepada pihak kesatu jaminan :
.....
5. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam perjanjian ini dan atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan bila mana musyawarah tidak dapat tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada kantor panitera pengadilan negeri Tegal dan semua biaya ditanggung oleh pihak kedua.
6. BMT dapat membatalkan akad pembiayaan terhadap pemegang amanah dan terhadap modal pembiayaan serta untuk yang menjadi hak BMT harus dikembalikan.
7. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya atau yang diberi hak.
8. Surat akad perjanjian ini dibuat dua rangkap, masing-masing rangkap satu untuk pihak kesatu (bermaterai) dan satu lagi untuk pihak kedua. (kekuatan hukum kedua-duanya sama)

Demikian persetujuan ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ...Selasa.....tanggal ...16 Oktober 2001.....di Tegal.

Pihak Kesatu,

AKHMAD BARZANI, SE

Pihak Kedua,

M. AFANDY

Saksi Kesatu,

NUROCHMAN

Saksi Kedua,



**PUSAT INKUBASI BISNIS USAHA KECIL
(PINBUK) DATI I JAWA TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT OPERASI SEMENTARA

Nomor : 07001/PINBUK JATENG-0086/I/1999

Berlaku sampai dengan tanggal : 15 J U L I 1999

(..... tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Soribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan)

Diberikan kepada :

Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT)

BMT - MENTARI BINA ARTHA

Jl. KH.A.Dahlan No. 43 Kodia Tegal

T E G A L

UNIVERSITAS

Sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah binaan PINBUK

Berdasarkan Naskah Kerjasama antara Bank Indonesia dengan

Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK)

No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95

Tanggal 27 September 1995

Dengan demikian BMT yang bersangkutan
dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan
Naskah Kerjasama antara PINBUK dan BMT

Semarang, 15 Januari 1999



Harahardja, M.Si., Akt

Direktur Utama



BADAN PENGURUS YAYASAN BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH

Jalan Menteng Raya 62 Telpn : 3918051 Jakarta Pusat (10340)
Telpn : 331363 - 3903021 - 22 Pes. III Facsimile : (021) 3141582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lampiran Surat Keputusan
Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah

Nomor : 15/SK/YBMM/BTM/II/1998
Tanggal : 25 Februari 1998

SUSUNAN PENGURUS KSM SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) "MENTARI BINA ARTHA" PDM KOTAMADIA TEGAL JAWA TENGAH

- Pembina : 1. Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
- Badan Pendiri : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadia Tegal
- Badan Pengawas : Ketua : H. Nurcholis Mustofa
Anggota : Muchali Santoso
- Badan Pengurus : Ketua : H. Susmono HW
Sekretaris : Akhmad Barzani SE
Bendahara : Sri Mulyanti
- Masa Bakti : 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 Februari 1998 s/d 25 Februari 2001. Setelah berakhir masa bakti dapat diangkat kembali atau disesuaikan dengan kebijaksanaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadia Tegal.

BADAN PENGURUS YAYASAN
BAITUL MAAL PP MUHAMMADIYAH JAKARTA
Wakil Ketua, Wakil Sekretaris,

H.M. Syaini Usman, SH.



H. H. Rifqi Muhammad Isa



BADAN PENGURUS YAYASAN BAITUL MAAL MUHAMMADIYAH

Jalan Menteng Raya 62 Telpon : 3918051 Jakarta Pusat (10340)
Telpon : 331363 - 3903021 - 22 Pes. III Facsimile : (021) 3141582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 15/SK/YBMM/BTM/II/1998 TENTANG

PENGESAHAN BERDIRINYA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) "MENTARI BINA ARTHA" PDM KOTAMADIA TEGAL JAWA TENGAH

- Memperhatikan : Surat dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadia Tegal Nomor : IA/1.b/013//98 tanggal 10 Syawal 1418 H/7 Februari 1998 M tentang Permohonan Pengesahan Berdirinya Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Syariah di bawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta, yang telah diketahui/direkomendasi oleh PWM Jawa Tengah.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" yang berada di bawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta perlu dikeluarkan Surat Keputusan dari Yayasan sebagai landasan operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah dimaksud.
2. Bahwa Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" yang diusulkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadia Tegal beserta personalianya memenuhi syarat untuk disahkan dan beroperasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Ps. 3 dan 4.
2. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK RI Nomor 01/PPK/1/1995 tanggal 3 Januari 1995.
3. Surat Bank Indonesia Nomor 27/430/UKK/PUK tanggal 26 Januari 1995 tentang Pengakuan YBMM sebagai LPSM Partisipan PHBK-BI.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : 1. Mengesahkan berdirinya KSM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" di lingkungan kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadia Tegal dan sekitarnya serta berada di bawah binaan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta.
2. Susunan Pengurus dan Personalia KSM Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" dan masa baktinya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
3. Pengurus Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" diwajibkan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada PWM Jawa Tengah dengan tembusannya kepada dan Yayasan Baitul Maal PP Muhammadiyah Jakarta.
4. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) "Mentari Bina Artha" adalah sebagai Badan Usaha Pengembangan Dana milik PDM Kabupaten Tegal dengan tujuan untuk mendapatkan laba usaha.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 1998

Badan Pengurus Yayasan
BAITUL MAAL PP MUHAMMADIYAH

Wakil Ketua,

H.M. Syamsi Usman, SH
NBM : 453081

Wakil Sekretaris,

Ir. Rifiq Muhammad Isa

Tembusan :

1. PP Muhammadiyah Jakarta dan Yogyakarta
2. Bank Indonesia up. PHBK-BI Tegal
3. PWM Jawa Tengah
4. Arsip



BANK MUAL WATTAMWIL

MENTARI BINA ARTHA

LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN SYARIAH ISLAM

Jl. Melati No. 12 Telp. (0283) 351111 Tegal

Tegal, 30 Mei 2002

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana (S-2)
Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini, Kami menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Dahlan, S.Ag.
NIM : 2002015
Status : Mahasiswa PPS (S-2) MSI UII
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Betul-betul telah melakukan observasi dan penelitian di BMT Mentari Bina Artha Kodya Tegal dari bulan Maret 2001 s.d. Maret 2002 guna penulisan tesis yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDARABAH
DI BMT MENTARI BINA ARTHA KODYA TEGAL
(Studi Kasus Tahun 1996-2001)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Hormat kami,

Murolis Musthofa

Ketua Badan Pengawas

PENGESAHAN

Proposal tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH
DI BMT MENTARI BINA ARTHA KODYA TEGAL
(Studi Kasus Tahun 1996-2001)

yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Dahlan
No. Peserta : 2002015

Telah diseminarkan pada:


Tanggal : 31 April 2001

Dan telah direvisi sesuai dengan hasil seminar.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 4 Mei 2001
Pengampu Seminar,


Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

NB: dibuat rangkap dua

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Dahlan
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal , 14 Oktober 1973
Alamat :
Asal : Babakan Lebaksiu Tegal Jawa Tengah
Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 74 Yogyakarta

PENDIDIKAN :

1. M.I “Ma’hadut Tholabah” di Babakan Tegal Lulus Tahun 1985
2. MTs. Negeri di Babakan Tegal Lulus Tahun 1988
3. M.A Program Khusus (MAN D) di Yogyakarta Lulus Tahun 1991
4. Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta Lulus Tahun 1998
5. MSI (S-2) UII, Kons: Ekonomi Islam di Yogyakarta Masuk Tahun 2000

KARYA ILMIAH

a. UMUM

➤ Pernah Dipublikasin, Diterbitkan

1. “Subuh Berdarah”, Karya budaya (*Puisi-puisi*), SKH Bernas, 4 September 1994
2. “Risalah Badai”, Buku *Antologi Puisi Penyair Muda IAIN Yogyakarta*. Yogyakarta: Bigraf, 1995.
3. “Gelap”, karya budaya (*puisi-puisi*), SKH Yogya Post, 14 Juli 1995.
4. “Anak Zaman”, Karya Budaya (*puisi-puisi*), SKH Bernas, 8 Oktober 1995.
5. “Si Omong Besar”, Karya budaya (*puisi-puisi*), SKH Bernas, 25 Mei 1997
6. “Sekak Mat, Pro Status Quo”, *Artikel*, SKH Duta Masyarakat Jakarta, 28 Mei 1999.

- **Pernah diseminarkan di kelas MSI UII Tahun 2000/2001**
7. “Konteks Dakwah Nabi Muhammad”, *makalah*
 8. “Paradigma Ulama Tentang Maratib al-Hadis” , *makalah*
 9. “Metode Penelitian Agama” , *makalah*
 10. “Presiden Wanita Koteks Indonesia” , *makalah*
 11. “Ilmu Etika dan Agama” , *makalah*
 12. “I’jāz al-Qur’an” , *makalah*

KARYA ILMIAH EKONOMI

- a. Makalah diseminarkan pada program Kelas MSI UII Yogyakarta
 1. Teori Konsumsi Dalam Islam, *makalah*
 2. Reksadana Syariah, *makalah*
 3. Etika Bisnis Islami dan Tantangan Krisis Ekonomi, *makalah*
 4. Tantangan Kebijakan Moneter Islami, *makalah*
 5. Expenditure dalam Islam, *makalah*
- b. **Implementasi Pembiayaan Mudarabah di BMT Mentari Bina Artha (Studi Kasus Tahun 1996-2001)**, *Tesis* diujikan tanggal 5 Juli 2002.

